OPTIMALISASI WAKAF UANG DALAM KEMASLAHATAN UMAT DI JAWA TIMUR
(Studi Kasus BMT MUDA Jatim)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh :

MOCHAMMAD HISAM
NIM. F02418148

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama : Mochammad Hisam

NIM : F02418148

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juni 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

6000

Mochammad Hisam

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Optimalisasi Wakaf Uang Dalam Kemaslahatan Umat di Jawa Timur (Studi Kasus BMT MUDA Jatim)" yang ditulis oleh Mochammad Hisam ini telah disetujui pada tanggal 11 Juni 2020

Oleh:

PEMBIMBING, I

Prof. Dr. H. Faishal Haq, M.Ag

PEMBIMBING, II

Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., MA

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Optimalisasi Wakaf Uang Dalam Kemaslahatan Umat di Jawa Timur (Studi Kasus BMT MUDA Jatim)" yang ditulis oleh Mochammad Hisam ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 30 Juni 2020

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag .....
   NIP. 195005201982031002

2. Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., MA. .....
   NIP. 197511032005011005

3. Prof. Dr. H. A. Zahro, M .....
   NIP. 195506071988031002

4. Dr. Khotib, M.Ag .....
   NIP. 196906082005011003

Surabaya, 18 Juli 2020
Direktur,
Pascasarjana,

KEMENTERIAN AGAMA
PASCA SARJANA
UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag.
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOCHAMMAD HISAM
NIM : F02418148
Fakultas/Jurusan : EKONOMI SYARIAH
E-mail address : hisammalam33@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ■ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

OPTIMALISASI WAKAF UANG DALAM KEMASLAHATAN UMAT
DI JAWA TIMUR
(Studi Kasus BMT MUDA Jatim)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juni 2020

Penulis

(MOCHAMMAD HISAM)

ABSTRAK

Tesis yang berjudul "Optimalisasi Wakaf Uang Dalam Kemaslahatan Umat di Jawa Timur (Studi Kasus BMT MUDA Jatim)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga masalah yaitu bagaimana strategi BMT MUDA Jatim dalam mengembangkan program dana wakaf uang? bagaimana optimalisasi pengelolaan program dana wakaf uang pada BMT MUDA Jatim untuk kemaslahatan umat di Jawa Timur? Apa hambatan dan solusi BMT MUDA Jatim pada program dana wakaf uang dalam kemaslahatan umat di Jawa Timur?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka yang berkaitan dengan strategi dan pengoptimalan dari adanya program dana wakaf uang di BMT MUDA Jatim.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada beberapa langkah yang di lakukan oleh pengurus BMT MUDA Jatim diantaranya melakukan beberapa strategi untuk mendapatkan sumber dana wakaf uang seperti memberi pemahaman seputar dana wakaf uang kepada calon anggota, mempersilahkan kepada anggota untuk juga berpartisipasi mencari donatur program dana wakaf uang. Pengoptimalan untuk mengembangkan dari program ini juga dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan para pebisnis perdagangan dan proyek yang bisa sama-sama memberikan sahingga bisa dari adanya dana wakaf uang bisa dimanfaatkan dengan baik untuk membantu kegiatan sosial, individual masyarakat yang membutuhkan uluran tangan serta sarana-sarana yang ada kampung sehingga dari program ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan program dana wakaf uang ada beberapa yang menjadi kendala seperti pencarian sumber dana wakaf uang, mencari kerjasama dengan pihak yang tepat sehingga di sini pengurus BMT melakukan beberapa hal sebagai solusi seperti menganjurkan kepada anggota lainnya untuk turut andil mencari donatur dan melakukan seleksi dengan beberapa kriteria kepada pihak yang akan melakakun kerjasama.

Saran penulis bagi lembaga BMT MUDA Jatim dalam memberdayakan program dana wakaf uang diantaranya pengoptimalan sosialisasi berupa informasi seputar program dana wakaf uang kepada anggota maupun masyarakat umum secara variasi baik berupa pamflet cetak, gambar grafis/video kreatif sehingga menjadi lebih menarik. Menjadwal monitoring untuk evaluasi program dana wakaf uang baik strategi mendapatkan sumber dana pengelolaan, pemanfataannya bila perlu mendatangkan tenaga ahli untuk menjadi salah satu bahan *sharing* dan memohon masukan.

Kata Kunci: Strategi, Wakaf Uang, Kemaslahatan Umat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i

PENYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI iv

PEDOMAN TRANSLITERASI.....v

MOTTO vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah.....11

D. Tujuan Penelitian 11

E. Kegunaan Penelitian 12

F. Kerangka Teoritik 14

G. Penelitian Terdahulu 17

H. Metode Penelitian 20

I. Sistematika Pembahasan 27

BAB II WAKAF UANG, MANAJEMEN, KEMASLAHATAN UMAT

A. WAKAF UANG.....29

1. Pengertian dan Landasan Hukum.....29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Definisi Uang.....34

3. Fundraising Wakaf Uang.....40

B. KONSEP MANAJEMEN.....41

1. Tentang Manajemen.....41

2. Fungsi Manajemen.....43

3. Pengaturan Hubungan Kerja.....44

C. KEMASLAHATAN UMAT.....45

1. Kemaslahatan.....45

2. Umat (Masyarakat).....47

BAB III PRODUK WAKAF UANG DI BMT MUDA JATIM

A. Profil BMT-MUDA Jatim.....50

1) VISI.....50

2) MISI.....50

B. Struktur Organisasi.....56

C. Produk dan Aplikasi Akad

1. Unit Usaha Riil 57

a). Unit Usaha Pembayaran Listrik, PDAM & Pulsa Token.....57

b). Unit Usaha Catering 57

c). Unit Jasa Keuangan Syariah 57

2. Unit Pembiayaan.....53

a) Pembiayaan Muđàrabah.....53

b) Pembiayaan Mushàrakah.....54

c) Pembiayaan Muràbahah.....54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Pinjaman Qard 54

e) Baitul Maàl.....54

D. Penerimaan Sumber Dana Wakaf Uang…….....…….....58

E. Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Wakaf Uang.....62

F. Strategi BMT dalam Mengembangkan Dana Wakaf Uang.....65

G. Optimalisasi Pengelolaan Program Dana Wakaf Uang.....68

H. Hambatan & Solusi BMT MUDA pada Program Dana Wakaf Uang.....70

BAB IV ANALISIS OPTIMALISASI WAKAF UANG DALAM KEMASLAHATAN UMAT DI JAWA TIMUR

A. Analisis Strategi Pengembangan Program Dana Wakaf Uang.....75

B. Analisis Pengoptimalan Pengolaan Program Dana Wakaf Uang di BMT MUDA Jatim untuk Kemaslahatan Umat.....78

C. Analisis Hambatan dan Solusi pada Program Dana Wakaf Uang.....81

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 87

B. Saran.....89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf salah satu bentuk aktifitas ‘ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan, terutama kepada orang yang beragama islàm. Dengan melakukan amal ‘ibadah wakaf, bisa jadi menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT untuk menjadi orang yang benar – benar beriman kepadanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam kitab sucinya tepatnya Surat Ali ‘Imran Ayat 92 yang berbunyi,:

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.[1]

Kandungan ayat tersebut menandakan dengan menjalankan ibadah wakaf merupakan salah satu bukti. Bahwasannya kita adalah salah satu orang yang beriman dan termasuk orang yang bijak. Terlebih benda wakafnya atau barang yang diwakafkan dapat diolah menjadi kembangan wakaf yang tambah bermanfaat.

Wakaf pertama kali dalam sejarah Islam adalah wakaf yang dilakukan Sahabat Umar atas sebidang tanah Khaibar yang dimilikinya. Hal itu beliau lakukan atas perintah Nabi Muhammad SAW. Sahabat Umar memberi beberapa syarat atas

[1] Al-Qur’an, 3:92.
[2] M. Mubasysyarum Bih, “https: //islam.nu.or.id/post/read/110014/dalil-pensyariatan-dan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pewakafan tanah tersebut, di antaranya tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Sayyidina Umar juga memberikan syarat agar pengelolanya diperkenankan memakan atau memberi makan kerabatnya dari hasil bumi tanah tersebut dengan sewajarnya, tidak berlebihan dan tidak bebas layaknya orang yang memiliki hak kepemilikan secara pribadi.

Riwayat lain menyebutkan wakaf pertama kali dalam Islam adalah wakafnya Nabi Muhammad SAW atas harta yang beliau terima dari Mukhairiq, seorang alim dari Bani Nađir. Nabi menerima pemberian harta wasiat dari Mukhairiq di tahun ketiga Hijriyah, Kemudian selang beberapa waktu Nabi mewakafkannya.[2] Melihat dari sejarah tak salah kalau sering kita jumpai di berbagai daerah bahkan di wilayah kita sendiri akan manfaat dari kebaradaan wakaf yang bisa di bilang mungkin sudah ada wujudnya sebelum kita lahir. Sebab dari awal adanya islam dan di kisah para sahabat sudah ada transaksi kegiatan wakaf itu sendiri.

Keberadaan wakaf di tengah kehidupan masyarakat memang tidak bisa di pungkiri dapat banyak membantu terhadap kegiatan – kegiatan sosial maupun dakwah-dakwah lslàm di penjuru dunia, temasuk di negara kita lndonesia. Sejumlah bangunan-bangunan, baik yang masih berbentuk tanah ataupun yang sudah di bangun menjadi lembaga pendidikan, pesantren, masjid di indonesia banyak keberlangsungannya berada di atas proses perwakafan. Hanya saja, jika wakaf pada masa lalu seringkali dikaitkan dengan benda – benda wakaf tidak bergerak, seperti tanah maupun bangunan, pola pikir seperti itu, kini sudah mulai

[2] M. Mubasysyarum Bih, “https: //islam.nu.or.id/post/read/110014/dalil-pensyariatan-dan-keutamaan-wakaf,”; diakses tanggal 20 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dipikirkan wakaf dalam bentuk lain. Misalnya adanya program wakaf uang yang penggunaannya di samping untuk kepentingan tersebut, juga dapat dimanfaatkan secara fleksibel bagi pengembangan usaha produktif kaum lemah.[3] Oleh sebab itu, adanya wakaf uang dari berbagai latar belakang yang ada baik dari masyarakat yang berpendapatan menengah keatas maupun menengah kebawah dengan kesadarannya akan manfaat dan peranan wakaf uang ini akan juga bisa turut andil merealisasikan. Sebab dalam wakaf uang ini tidak dibatasi minimal berapa yang harus diwakafkan. Selain itu juga uang yang diwakafkan tidak boleh berkurang sepeserpun. Jadi akan ada secara terus menerus.

Seputar tentang wakaf ini telah termaktub dalam undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Secara terperinci obyek wakaf di Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 159 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal16).[4] Terlebih – lebih sejak wakaf uang diperkenalkan oleh Mannan ahli ekonomi lslàm asal

[3] Ahrul Sani Fathurrohman, *Hukum Wakaf* (Jakarta: IIMaN Press, 2004), 4.
[4] Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di lndonesia," *Jurnal Syarih dan Hukum*, Vol. 02, No. 02 (Desember, 2010), 162-177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bangladesh (2001)[5] telah terjadi perubahan – perubahan pergeseran praktek wakaf di keseharian masyarakat lndonesia terlebih yang bergama lslàm, yang mana pada awalnya kebanyakan menggunakan wakaf tanah lambat laun sambil lalu juga menunaikan wakaf tunai. Hal itu seiring dengan di tandai dengan beberapa kondisi. Antara lain adanya instansi – instansi yang mulai mengurus perizinan mengelolah wakaf tunai pada lembanganya. Sehingga adanya penerapan diharuskan melakukan wakaf uang pada lembaga tersebut. Adanya sebuah kerjasama perorangan maupun instansi dengan lembaga dalam hal bisnis maupun peternakan dengan menggunakan wakaf uang dan akan banyak lagi seiring terus bergulirnya waktu yang bisa berkembang.

Wakaf uang adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang atau lembaga nàżir untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan ‘ain aset sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh maukuf àlaih sesuai dengan permintaan wàkif yang sejalan dengan syariat islàm.[6] Dan wakaf uang dalam definisi Depertemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.[7] Dengan kata lain, yang dinamakan dengan wakaf uang ialah adanya penyerahan bentuk wakaf oleh seorang pewakaf kepada pengelola wakaf dalam bentuk tunai atau kontan. Pengertian tersebut berdasarkan dengan definisi wakaf yang pernah dinyatakan oleh Komisi Fatwa Majelis ‘Ulama

[5] Achmad Muchaddam Fahham, “Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah lstimewa Yogyakarta,” Aspirasi, Vol. 06, No. 01 (Juni, 2015), 32.
[6] Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islàm*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 326.
[7] Achmad Djunaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia[8], pada tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang. "Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada".

Penerapan wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif pada masa sekarang akan mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf tradisional, yaitu benda bergerak atau tidak bergerak. Dengan wakaf uang banyak orang yang akan bisa melakukannya, meskipun dengan harta seadanya. Jika ada kemauan dengan nilai jumlah nominal yang ada pun bisa berwakaf. Dengan berlandasan seperti itu salah satunya, menimbulkan lembaga-lembaga yang secara bertahap mulai memprogramkan adanya dana wakaf uang. Diantaranya BMT MUDA Jatim yang sudah mulai resmi memiliki izin menyelenggarakan program dana wakaf uang pada tahun 2016. lembaga tersebut sudah mulai membantu kemaslahatan umat lewat adannya program dana wakaf uang, Meskipun sebelumnya sudah membantu kemaslahatan umat dari program-program yang ada. Adapun pengolahannya dikelola secara kelembagaan resmi dan juga melakukan kerjasama dengan mayarakat atau lembaga yang ada untuk pengembangan. Sebagaimana wawancara dengan pengurus lembaga. Sunoyo, Manager BMT Muda Jatim.[9] Beliau menjelaskan bahwasannya dengan adanya program wakaf uang dalam pelayanan kepada umat (masyarakat) bisa membantu lebih luas dari

[8] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2003), 85.
[9] Sunoyo, *Wawancara*, Surabaya, 04 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya. Tersebarnya nasabah BMT MUDA Jatim di berbagai wilayah menjadi salah satu alasan lebih ringan dalam pelaksanaan program-program yang ada walau masih ada target lebih baik yang harus di capai kita sebagai pengurus memiliki komitmen memulai dari yang ada untuk terus berekmbang menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Program wakaf uang dibentuk salah satu tujuan diantaranya agar masyarakat dari berbagai kalangan baik dari menengah kebawah ataupun menengah keatas dapat melakukan wakaf. Khususnya wakaf uang, dengan adanya program ini serta pengolahan yang profesional bisa menjadi salah satu harapan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan baik itu di bidang pembangunan sarana pra sarana ataupun di bidang kerjasama dalam bisnis dan sebagainya yang masih bisa ada keterkaitan dengan wakaf uang.

Pemanfaatan dari adanya program wakaf uang dalam kemaslahatan umat banyak yang dapat dilakukan baik dari sisi pengelolaannya yang bisa dikembangkan ataupun pemanfatannya. Diantaranya, dapat melakukan kerjasama bisnis baik dari perdagangan maupun perikanan dan lain sebagainya. Dari sisi pemanfatan dapat membantu membangun prasarana di wilayah tertinggal dan saudara – saudara kita yang membutuhkan baik itu santunan, beasiswa pendidikan, sarana prasarana sosial dan pengajuan pembiayaan untuk bisnis seperti kredit mik atau sebagainya. Kredit mikro dan investasi perusahaan kecil untuk penghapusan kemiskinan dan pemberdayaan keluarga, investasi jangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menengah seperti, industri kerajinan, tenun, germen dan sebagainya, serta investasi jangka panjang melalui industri berat.[10]

Peran program wakaf uang ini sedikit banyaknya bisa membantu dari sisi pihak yang membutuhkan serta dana wakaf uang ini tetap utuh tanpa harus berkurang sepeserpun. Catatan seperti ini sebab di BMT MUDA ada bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan dilaporkan per tiga bulan kepada Badan Wakaf lndonesia (BWI). Oleh karena itu peran program wakaf uang besar harapannya agar dapat bisa dioptimalkan. Baik dari segi cara memperoleh sumber dana, pengelolaan dan pemanfatannya. Kegiatan Pengolahan dan Pemanfaat Wakaf Uang di BMT MUDA Jatim[11]

Sumber Dana	**Pengolahan**	**Pemanfatan**
Anggota	Bisnis Proyek	Pemberdayaan 23 TPA se Jatim
Donatur	Perdagangan	Pemberdayaan 2 Pesantren Banyuwangi dan Gersik
	Dll	Membebaskan Nasabah Kredit Macet
		Dll

Program dana wakaf uang di lembaga ini menghasilkan beragam kegiatan yang dapat dilakukan, baik dari cara mendapatkan, pengolahan dan memanfaatkan dari program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sunoyo[12] Manager BMT MUDA Jatim, Sebagaimana nanti akan ada dokumentasi yang dilampirkan, Strategi dalam mendapatkan sumber dana wakaf uang, diantaranya dengan menganjurkan semua yang menjadi nasabah untuk turut serta ambil bagian dalam program ini, Mewajibkan kepada nasabah yang dalam katagori memiliki keperluan khusus. Seperti magang dan melakukan penelitian di tempat tersebut.

[10] Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islàm*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 327.
[11] Sunoyo, *Wawancara*, Surabaya, 04 Februari 2020.
[12] lbid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program dana wakaf uang menjadi salah satu syarat agar bisa melangsungkan kebutuhannya tersebut.

Program dana wakaf uang ini catatannyapun dibedakan dengan pencatatan transaksi lainnya. Kemudian setelah itu dana wakaf uang akan dimasukkan kepada dana pinjaman produktif untuk setelahnya dikelolah baik untuk pembiayaan pengajuan mudharabah ataupun proyek yang bisa menjadi peluang kerjasama yang bisa saling menguntungkan.

Pengelolahan yang dilakukan bila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan menjadi tanggung jawab pengurus BMT selaku nadir. Sehingga tidak akan ada imbas dari penyimpanan dana yang ada. Oleh sebab itu, Sebagai salah satu bentuk antisipasi dari hal-hal yang seperti itu sebelum mnerima pembiayaan/kerjasama lainnya akan dilakukan sesi wawancara terlebih dahulu. Apabila baru bertransaksi akan di survey sehingga menjadi salah satu pertimbangan sebelum nantinya ada kesepakatan.

Pengembangan dari adanya pengelolahan dana wakaf uang ini, Aba Sunoyo menjelaskan selain nanti digunakan untuk dana pinjaman dana produktif juga kami lakukan kerjasama dengan proyek pembangunan, bisnis perdagangan, serta hal lainnya yang bisa dilakukan.

Pengurus BMT memanfaatkan dari hasil yang ada untuk berbagai macam program sosial baik untuk individual ataupun secara kelembagaan yang sebelumnya sudah di tinjau baik secara survey atau rekam jejak yang sudah terdokumentasikan, diantaranya: Membantu nasabah yang mengalami kredit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macet dengan beberapa ketentuan sesuai kebijakan yang sudah ada, Membantu pembinaan 23 Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) Se Jawa Timur, Membantu pemberdayaan pesantren. Sampai saat ini ada 2 pesantren yang berada dalam pengawasa. baik berupa honor para guru maupun pembangunan untuk bangunan yang belum layak.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka masalah yang teridentifikasi dan batasan masalahnya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Pengetahuan terhadap dana wakaf uang yang kurang di kalangan masyarakat, menyisahkan pemikiran kalau wakaf itu harus berupa barang beharga yang besar nilainya.

b. Masih sangat membutuhkannya sosialisasi tentang manfaatnya jika telah berjalan program dana wakaf uang.

c. Keterbatasan sumber daya manusia untuk mencari pewàkif diprogram dana wakaf uang, Menjadi salah satu kendalanya.

d. Masih dibutuhkannya kerjasama dan bentuk pengajuan usaha untuk pengembangan dari program dana wakaf uang.

e. Membutuhkan para aktivis, mahasiswa dan masyarakat umum yang peduli terhadap ekonomi bangsa, untuk mencarikan calon pewàkif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Penelitian yang dilakukan pada lembaga BMT MUDA Jatim ini fokus pada seputar tentang program dana wakaf uang, d iantaranya sebagai berikut:

1. Strategi BMT MUDA Jatim dalam mengembangkan program dana wakaf uang.
2. Optimalisasi pengolaan program dana wakaf uang di BMT MUDA Jatim untuk kemaslahatan umat di Jawa Timur
3. Hambatan dan solusi BMT MUDA Jatim dalam menjalankan program dana wakaf uang dalam kemaslahatan umat di Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Agar mudah mencari jawabannya maka rumusan masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi BMT MUDA Jatim dalam mengembangkan program dana wakaf uang ?
2. Bagaimana optimalisasi pengolaan program dana wakaf uang pada BMT MUDA Jatim untuk kemaslahatan umat di Jawa Timur ?
3. Apa hambatan dan solusi BMT MUDA Jatim pada program dana wakaf uang dalam kemaslahatan umat di Jawa Timur ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan strategi BMT MUDA Jatim dalam Mengembangkan program dana wakaf uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk menganalisis pengoptimalan pengolaan program dana wakaf uang pada BMT MUDA Jatim untuk kemaslahatan umat di Jawa Timur.
3. Menganalisis hambatan dan solusi BMT MUDA Jatim pada program dana wakaf uang dalam kemaslahatan umat di Jawa Timur.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara akademik, penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau rujukan bagi para akademisi dalam rangka pengembangan keilmuan terkait dengan adanya program dana wakaf uang. Baik dari strategi memperoleh, mengelolah dan pemanfaatannya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong penelitian lain untuk melakukan studi lanjutan tentang program dana wakaf uang dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian bangsa dan kondisi kehidupan sosial masyarakat. Hal ini dapat menambah perbendaharaan hasil kajian empirik dan memberikan kerangka teori.

Selain itu hasil studi ini akan berguna terutama dalam konteks pengayaan studi di bidang ekonomi syariah. Lebih lanjut penelitian ini juga akan membantu memenuhi kebutuhan informasi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk itu, program dana wakaf uang, merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada, baik dari individu, keluarga ataupun sosial melalui pemberdayaan umat.

Penelitian ini juga akan menunjukkan manfaat penggunaan multi disiplin ilmu terutama ekonomi Islàm dalam memecahkan permasalahan keumatan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan. Ekonomi Islàm sebagai disiplin ilmu yang baru membuka ruang yang luas untuk pengembangan keilmuan dan mampu menyentuh pada studi ekonomi islàm, sehingga ekonomi islàm tidak sekedar kajian tentang doktrin saja.

Studi kualitatif ekonomi Islàm didominasi kajian pendekatan sosiologi ekonomi dan ekonomi Islàm, Penelitian ini berusaha menawarkan pemberdayaan akan penting dan dibutuhkannya peran dari keberadaannya program wakaf uang di tengah – tengah masyarakat secara umum, serta dapat menjadi salah satu solusi dalam pemberdayaan ekonomi, baik dari permasalahan individualitas perorangan, kelompok ataupun lembaga yang membutuhkan bantuan baik dari moril, tenaga dan materi. sekaligus bisa memperkaya kajian dengan pendekatan ilmu-ilmu ekonomi Islàm terutama dalam kaitannya dengan wakaf sebagai sentra pemberdayaan ekonom umat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya merealisasikan program yang tepat sasaran dalam hal membantu pergerakan roda ekonomi umat di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum, khususnya kepada para kaum pelajar, bahwa wakaf selain bisa memiliki fungsi sebagai salah satu ritual ibadah, bisa juga difungsikan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Bagi pemerintah khususnya, berharap hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan salah satu rujukan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan program pemberdayaan ekonomi, Sehingga dengan tulisan yang sederhana sedemikan rupa ini bisa turut andil bermanfaat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kerangka Teoritik

Penelitian ini dilakukan di kupas dengan pisau teori yang terkait dengan hal yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun teori – teori tersebut diantaranya adalah:

1. **Wakaf**

Definisi wakaf menurut syara' adalah menahan harta-benda yang memungkinkan untuk mengambil manfaatnya beserta kekalnya dzat harta-benda itu sendiri, dilarang untuk mentasaharrufkan dzatnya. Sedang mentaşarrufkan kemanfaatannya itu dalam hal kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT,"[13]. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan, dan pula bukan tempat menyerahkan (*nażir*), tetapi menjadi milik Allah SWT.[14]

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islàm.[15]

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islàm yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan

---

[13] Taqiyyuddin Abi Bakr, Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar, Surabaya-Dar al-'Ilm, tt, Juz, 1, 256.
[14] Wati Rahmi Ria, Nunung Rodliyah, Muhamad Zulfikar, *Hukum Islam Suatu Pengantar* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015), 191.
[15] Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi umat,[16] Sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf.[17]

2. **Manajemen**

Manajemen secara umum "Management" dalam (bahasa inggris) pembinaan, pengurus, pengelola ketatalaksanaan, dan manajemen.[18] Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainnya tujuan organisasi.[19]

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (menggerakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran,"[20]

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.[21]

3. **Kemaslahatan Umat**

Pengertian *maşlàhat* ***(****al-maşlahah)* secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-*

---

[16] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 1.
[17] Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di lndonesia," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 02, No. 02 (Desember, 2010), 162-177.
[18] Siswanto, *Pengantar Managemen* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011), 01.
[19] Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja* (Bandung: PT. Sinar Baru,1987), 04.
[20] Al-Qur'àn, 5:2.
[21] Randal S. Schuler and Susan E. Jacksen, *Manajemen Abad 21* (Jakarta: Erlangga,1996), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maşlahah dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.[22] Kamus besar bahasa indonesia membedakan antara kata maşlahat dengan kemaşlahatan. Kata maşlahat, menurut kamus tersebut, diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa kamus besar bahasa indonesia melihat bahwa kata maşlahat dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaşlahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maşlahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiranan.[23]

Kata *maşlahat* secara bahasa berasal dari kata *şalaha* yang berarti baik dan menjadi lawan kata dari buruk, sehingga secara etimologis, kata *maşlahat* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu itu baik atau seseorang menjadi baik.[24]

Masyarakat (umat) dalam bahasa Inggris disebut "society" asal kata "sociuc" yang berarti kawan. Adapun kata "masyarakat" berasal dari bahasa arab yaitu "syirk" yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi.[25] Adanya saling bergaul itu tentu karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur

---

[22] Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm ad-Dîn at-Tûf," *Jurnal Madania,* Vol. 11, No. 01 (Juni, 2015), 29.
[23] Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maslàhah Mursàlah," *Jurnal Profetika Studi Islàm,*Vol. 14, No. 01 (Juni, 2013), 82.
[24] Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islàm* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 187.
[25] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1979), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuatan lain. Arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.[26]

G. PENELITIAN TERDAHULU

Adanya penelitian terdahulu yang disertakan tujuannya agar menjadikan salah satu pembelajaran bagi penulis agar bisa membandingkan perbedaan serta persamaan yang ada untuk menjadi pertimbangan agar tidak menjadi sebuah pengulangan atau yang biasa disebut plagiasi dalam penelitian yang ditulisnya.

1. Achmad Muchaddam Fahham, Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelola Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul 'Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, Salah satu lembaga pengelola wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul 'Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak tahun 2011, lembaga ini telah melakukan pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahtaraan umat Islàm di daerah tersebut.

   Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan yang mendorong lembaga tersebut mengelola wakaf tunai, penghimpunan, investasi dan distribusinya. Studi ini menyimpulkan ada tiga alasan yang mendorong Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul 'Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengelolaan wakaf tunai, yakni alasan teologis, sosiologis dan yuridis. Penghimpunan wakaf tunai yang dilakukan dengan dua tahapan, yakni

[26] M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial* (Bandung: Eresco, t.th), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosialisasi dan pemberian sertifikat wakaf. Wakaf tunai yang telah terkumpul diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Syariah BPD Daerah Istiemwa Yogyakarta. Nilai manfaat yang diperoleh dari investasi itu digunakan sebagai dana pinjaman produktif tanpa bunga.[27]

2. M. Nur Rianto Al Arif , Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Wakaf uang memiliki dua fungsi sebagai sarana ibadah dan pencapaian kesejahteraan sosial. Pengembalian dari pengelolaan wakaf uang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam program pengentasan kemiskinan melalui sistem jaminan sosial. Sistem jaminan sosial menggunakan wakaf uang akan dapat membantu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat.[28]
3. Nur Kasanah, Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola, Meskipun legitimasi dari wakaf uang masih diperdebatkan, namun dengan merujuk pendapat dari ulama hadits madzhab Hanafi, dan sebagian ulama Syafi'iyah, Maka wakaf uang adalah sah, karena bukan wujud uangnya yang diwakafkan tetapi yang dimanfaatkan adalah nilainya sehingga kelanggengan harta wakaf tetap utuh. MUI mengeluarkan fatwa tanggal 11 Mei 2002 tentang bolehnya wakaf uang.

---

[27] Achmad Muchaddam Fahham, "Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelola Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Daerah Istimewa Yogyakarta," *Aspirasi*, Vol. 06 No. 01 (Juni, 2015).

[28] M. Nur Rianto Al Arif, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Indo-Islàmika*. Vol. 02, No 01 (Januari 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini kemudian diakomodir dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang salah satunya mengatur tentang wakaf bahwa objek wakaf bukan hanya harta tetap tapi juga benda bergerak berupa uang. Potensi dari wakaf uang di Indonesia sangat besar, bahkan bias mencapai setidaknya Rp 3 trilyun dalam setahun. Dengan konsep bahwa harta wakaf bersifat kekal dan tidak bisa hilang, maka pemanfaatan wakaf uang untuk tujuan investasi dapat terus berkembang.[29]

4. Sudirman Hasan, Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia, Artikel ini mendiskusikan tentang wakaf uang yang dapat digunakan sebagai investasi keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Dalam upaya mensosialiasikan hal tersebut, dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh dan terintegrasi tentang hukum wakaf uang baik dalam perspektif fiqih maupun hukum positif, beserta implementasinya terutama di Indonesia.

   Akhir-akhir ini wakaf uang telah mendapat perhatian serius, karena ternyata juga memiliki akar yang panjang dalam sejarah Islam. Namun kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap wakaf uang karena terpaku kepada pemaknaan wakaf tradional yang terbatas pada tanah merupakan tantangan tersendiri.[30]

---

[29] Nur Kasanah, "Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola," *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 04, No 01 (Mei 2019), 23.
[30] Sudirman Hasan, "Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia," *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 02, No. 02 (Desember, 2010) 162-177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sri Handayani, S.H, Tesis ini membahas mengenai Pemberdayaan Wakaf Uang (Uang) Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Semarang.

   Pelaksanaan wakaf uang ditinjau dari Hukum Islàm setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat, Hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat dan penyelesainnya. Menjadi rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini.[31]

H. Metodelogi Penelitian

Dalam penyelesaian penelitian dibutuhkan sebuah proses dari *step by step* diantaranya dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitan

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif pendekatan studi kasus (*case study*) yang menelaah sebuah "kasus" tertentu dalam konteks atau seting kehidupan nyata kontemporer. Oleh karena penilitan terfokus pada kasus "Optimalisasi Wakaf Uang dalam Kemaslahatan Umat di Jawa Timur (studi kasus BMT MUDA Jatim)," maka Creswel menyatakan sebagai studi kasus dengan instrumental tunggal atau yang berfokus hanya pada satu isu atau persoalan

[31] Sri Handayani, S.H, "Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islàm Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang" (Tesis – UNDIP, Semarang, 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu yang kemudian dianalisis secara holistik atas kasus tersebut melalui deskripsi detail atas pola-pola, konteks dan setting dimana kasus itu terjadi.[32]

Studi kasus menurut Creswell, dapat dibedakan berdasarkan ukuran batasan dari kasus tersebut, misalnya kasus itu melibatkan satu individu, beberapa individu suatu kelompok, program besar atau satu aktivitas. Terdapat tiga variasi dalam hal tujuan dari pendekatan ini. Studi studi kasus intrumential tunggal, studi kasus kolektif atau majemuk dan studi kasus interinsik. Dilihat dari kasus tempat penelitian, maka penelitian Optimalisai Wakaf Uang dalam Kemaslahatan Umat di Jawa Timur, termasuk dalam kategori studi kolektif artinya peneliti berfokus pada satu isu atau pusat perhatian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini pada BMT MUDA Jatim yang menjadi titik sentra peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut dimana wakaf uang digunakan sebagai salah satu sentra ekonomi terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan tujuan untuk membantu dan meringankan kebutuhan perekonmian di kalangan masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang ada memudahkan penulis untuk kevalidan dari kasus yang dibahas dalam penelitiannya. Data merupakan sebuah fakta mengenai orang,

[32]John W. Creswel, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, Cet. I, 2015), ix-x.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat, kejadian dan sesuatu yang penting didalam suatu organisasi.[33] Data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Definisi data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya yaitu Pengurus BMT MUDA Jatim.

1. Observasi dilembaga BMT MUDA Jatim tentang bagaimana memperoleh, mengolah dan memanfaatkan program dana wakaf uang.
2. Profil dan dokumentasi tentang program dana wakaf uang yang terkait dengan program pemberdayaan adanya program tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Kata sekunder merupakan penelitian yang sering disebut penelitian diatas meja *(dest study)*.[34] Data penelitian ini berupa referensi dari hasil penelitian terdahulu, buku dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.[35] Yaitu:

1. Lembaga yang mengelolah program dana wakaf uang
2. Cara memperoleh, mengelolah dan memanfaatkan dari adanya program dana wakaf uang

4. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema penelitian yakni hal-hal yang membicarakan tentang bagaimana cara peneliti mengumpulkan data baik dari sumber lapangan atau dari teori atau penelitian-

[33] John. W. Cre swell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2017), 20.
[34] Hendri Tanjung, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islàm* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 94.
[35] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data, sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagaimana yang tercantum dalam sumber data primer.

b. Observasi

Pengamatan *(observasi)* adalah Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada obyek penelitian. Pengamatan yang disertai pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti baik dalam situasi buatan dilaboratorium atau situasi alamiah, sebenarnya dilapangan.

Pengamatan biasanya dilakukan bersamaan dengan Teknik pengumpulan data lainnya untuk mengamati keadaan fisik lokasi atau daerah penelitian secara sepintas lalu *(on the spot)* dengan melakukan pencatatan seperlunya.[36] Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Wakaf Uang Dalam Kemaslahatan Umat di Jawa Timur Studi Kasus BMT MUDA Jatim dengan mengamati, melihat, mendengarkan dan mencatat subjek yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[37]

---

[36] Didin Fatihuddin, *Metodologi Penelitian untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Surabaya: Zifatama Publisher, 2015), 119.

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumentasi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penunjang kelengkapan peneliti ini bisa dapat diperoleh dari mempelajari data, informasi dan bisa juga dari pandangan sikap responden yang akan diteliti. Hal ini juga dibutuhkan sebagai penguat dan petunjuk dari tema penelitian.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data melalui buku, jurnal, laporan penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Studi pustaka ini dilakukan untuk melengkapi data penelitian yang akan penulis lakukan.

5. Metode Analisis Data

Menurut Moleong mengutip dari pendapat patton bahwa yang dimaksud dari analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian suatu dasar.[38] Penganalisisan data yang telah terkumpul dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari penuturan lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.[39] Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki.[40]

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut langkah-langkahnya:

---

[38] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 6.
[39] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 143.
[40] Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengumpulan data, Hal pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengumpulkan hasil dari wawancara pihak BMT MUDA dan nasabah sekitar, serta observasi dan beberapa dokumen yang dibutuhkan berdasarkan kesesuaian dengan masalah penelitian.
b. Reduksi data, Setelah melakukan pengumpulan data maka peneliti memilih dan memilah, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan fokus penelitian dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan yang tepat.
c. Penyajian data, Penyajian data yaitu suatu rangkaian pengorganisasian informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Hal ini peneliti menyampaikan serta memaparkan data, hasil wawancara yang dipatkan di lapangan sesuai fakta serta teori yang mendukung dengan focus penelitian.
d. Penarik simpulan adalah bagian dari seluruh hasil penelitian yang didapatkan dan berisikan menjawab rumusan masalah dari hasil penelitian peneliti.

Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta bersifat khusus untuk kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan menjadi pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan berupa kondisi bagaiamana cara mendapatkan sumber dana dari program wakaf uang, Pengelolahan yang ada dan dampak manfaat kepada masayarakat setelah berjalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari adanya program ini. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam menjalankan program dana wakaf uang. Sehingga dapat ditemukan pemahaman terhadap pemecahan terhadap persoalan rumusan masalah yang telah ditentukan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah mengenai isi tesis ini, penulis menjadikan satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah dalam penelitian ini, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. bab ini merupakan pijakan awal atau disebut juga dengan kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dalam penyusunan tesis.

BAB II: Dalam bab ini penulis membahas landasan teori, ini menjelaskan tentang teori yang terkait dengan penelitian. Diantaranya teori wakaf uang, teori managemen dan teori kemaşlahatan umat.

BAB III: Membahas tentang data hasil penelitian. Data hasil penelitian ini berisi gambaran umum mengenai objek penelitian di lembaga BMT MUDA Jatim. Temuan penelitian yang akan diuraikan yaitu strategi-strategi dalam menjalankan program dan bagaimana bentuk pengoptimalan dari adanya program dana wakaf uang untuk kemaşlahatan umat serta hambatan dan solusi yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV: Membahas tentang analisis hasil data penelitian. Dengan judul Optimalisasi Wakaf Uang dalam kemaşlahatan umat di Jawa Timur (Studi Kasus BMT MUDA Jatim).

BAB V : Bab terakhir ini merupakan penutup dari pembahasan tesis yang memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

WAKAF UANG, MANAJEMEN KEUANGAN, KEMASLAHATAN UMAT

1. Wakaf Uang

A. Pengertian dan Landasan Hukum

Sebelum membahas lebih jauh tentang keberlangsungan wakaf secara luas perlu di ketahui wakaf termasuk bagian salah satu ibadah dalam agama lslàm yang manfaatnya selain baik bagi sang pewakaf karena akan bersifat selamanya juga bisa langsung di rasakan sesama makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islàm yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat,[41] Semakin banyak transaksi wakaf jika strategi pengolahan tepat cepat atau lambat akan terjadi demikian rupa manfaatnya baik dari individu perorangan maupun dengan lembaga resmi dan sosial, Menapaki jejak sejarah, keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah Islàm di berbagai belahan dunia, tak terkecuali juga Indonesia. Sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf.[42] Dengan begitu, besar harapan dengan adanya program dana wakaf uang kemajuan-kemajuan dari berbagai sektor bisa mulai dirasakan terutama sektor perekonomian masyarakat.

Definisi wakaf menurut syara' adalah menahan harta-benda yang memungkinkan untuk mengambil manfaatnya beserta kekalnya dzat harta-benda

[41] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 1.
[42] Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di lndonesia," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 02, No. 02 (Desember, 2010), 162-177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sendiri, dilarang untuk mentaşarrufkan dzatnya. Sedang mentaşarrufkan kemanfaatannya itu dalam hal kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.[43] Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan, dan pula bukan tempat menyerahkan (*nażir*), tetapi menjadi milik Allah SWT.[44] Dengan kata lain benda atau uang yang sudah berubah status kepemilikannya sudah bukan menjadi milik pribadi dari seseorang.

Melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islàm atau yang di sebut KHI dalam Pasal 215 Ayat 1. Mendefenisikan pengertian tentang wakaf, "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islàm".[45] Dengan demikian kita semakin jelas dan mengetahui bahwasannya wakaf juga diakui secara resmi oleh negara serta mengetahui lebih dalam tentang pengertian dan keberadaan wakaf. Pengetahuan tersebut akan menjadi salah satu penguatan referensi dan pendalaman tentang wakaf. Berikut pendapat – pendapat mengenai definisi wakaf menurut para ahli :

a. Abu Hanifah (Imam Hanafi)

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu harta di tangan pemilikan wakaf dan penghasilan suatu barang itu, yang dapat disebut *àirah* atau *comodate loan* untuk tujuan amal saleh, dari uraian lain dapat dicatat bahwa wakaf ialah suatu sedekah atau pemberian dan tidak terlepas sebagai milik oleh

[43] Taqiyyuddin Abi Bakr, Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtişar, Surabaya-Dàr al-'Ilm, tt, Juz, 1, 256.
[44] Wati Rahmi Ria, Nunung Rodliyah, Muhamad Zulfikar, *Hukum Islam Suatu Pengantar* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015), 191.
[45] Pasal 215 Kompilasi Hukum Islàm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang berwakaf selama hakim belum memutuskannya yaitu bila hakim belum mengumumkan harta itu sebagai wakaf, atau disyaratkan dengan *ta'liq* sesudah meninggalnya orang yang berwakaf.

b. Abu Yusuf dan Imam Muhammad

Menurut kedua pengikut Abu Hanifa-Qadhi Abu Yusuf dan Imam Muhammad-wakaf adalah penahanan pokok suatu benda di bawah hukum benda Tuhan Yang Maha kuasa sehingga hak pemilikan dari wakaf berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha kuasa untuk satu tujuan serta yang mewakafkan tidak memiliki hak lagi untuk memanfaatkan atau mengunakan apa-apa yang sudah diwakafkan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluk-Nya.

c. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyaratkan. Wakaf itu berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (*wàkif*) telah menyatakan dengan perkataan, "Saya telah wakafkan (*waqaftu)*", sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Dengan sebuah perkataan tersebut menjadi pernyataan yang menandakan wakif atau yang berwakaf sudah rela dan ridho untuk mewakafkan.

d. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mengartikan bahwa wakaf seorang pemilik memperuntukkan harta benda miliknya kepada pihak yang berhak dengan *şigat* tertentu selama masa yang ditetapkan oleh orang yang berwakaf. [46]

[46] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya berbagai macam tentang pengertian wakaf yang sudah dimuat diatas menunjukkan betapa besarnya andil yang diporeleh jika adanya pengoptimalan baik dari cara memperoleh, mengelolah dan memanfaatkan darinya.

e. Kompilasi Hukum Islàm

Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islàm (KHI) dimana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islàm. (Pasai 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)).

f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Rumusan dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wàkif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesajahteraan umum menurut syariah.[47]

g. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif

[47] Abdulrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi : c. Benda tidak bergerak; dan d. Benda bergerak. Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah uang/tunai. (Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang/tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.[48]

B. Definisi Uang

Uang adalah sesuatu yang secara umum di terima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang.[49]

Dari sini uang juga bisa kita artikan sebagaimana fungsinya, manfaatnya dalam praktek sehari-hari yakni sebagai alat tukar yang memiliki nilai yang bisa

[48] Tim Dirjen Bimas Islàm dan Penyelengaraan Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*,(Jakarta; Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 1.
[49] Dr. Ahmad Hasan, *Mata Uang Islàmi*, (Jakarta, PT. Grafindo, 2005), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditukarkan dengan barang atau jasa yang kita inginkan. Sehingga dengan begitu ada standar pembayaran yang sudah di tangguhkan untuk menjadi salah satu kesepakatan ketika ingin melakukan transaksi jual beli.

Beberapa pemaparan seputar tentang teori permintaan uang sebagai berikut :

a) Teori Permintaan Uang sebelum Keynez (Teori Permintaan Klasik)

Teori permintaan uang sebelum keynes sering juga disebut sebagai teori permintaan uang klasik. Teori permintaan uang ini dikatakan klasik karena landasan pemikiran mengenai perekonomian dalam teori tersebut menggunakan asumsi klasik, yaitu perekonomian selalu berada dalam keadaan seimbang.

b) Teori Uang menurut Cambridge

Kaum Cambridge berbeda pandangan dengan Fisher karena menganggap uang adalah sebagai penyimpanan kekayaan (*Store of Wealth*) dan bukan sebagai alat pertukaran.

Kaum ekonomi Cambridge, seperti Marshal dan Pigou, menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memegang uang tunai (*Cash Balances*) yang menurut kedua ekonom tersebut ditentukan oleh tingkat bunga, jumlah kekayaan yang dimiliki, harapan mengenai tingkat bunga di masa yang akan datang, dan tingkat harga. Namun dalam jangka pendek faktor faktor tesebut bersifat tetap (konstan) atau berubah secara proposional terhadap pendapatan.

Jadi, Cambridge menyatakan bahwa keinginan seseorang untuk memegang uang tunai secara nominal adalah proposional terhadap pendapatan nominal seseorang. Atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Md = KY

Dalam hal ini Md adalah jumlah tunai yang dipegang oleh masyarakat. K adalah konstanta yang menunjukkan persentase jumlah uang tunai yang di pegang terhadap pendapatan dan Y adalah pendapatan.

c) Teori Permintaan Uang menurut Keynes

1) *Money Demand for Transaction* (Permintaan Uang untuk Transaksi)

Aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak terlepas dari adanya transaksi sebagai salah satu alat untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan baik dari barang atau jasa. Di sini lah peran uang menjadi salah satu media yang menjadi salah satu patokan. Sehingga tidak dipungkiri adanya uang sebagai media bertransaksi dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup yang akan berjalan terus menerus.

2) *Money Demand for Pracautionary* (Permintaan Uang untuk Tujuan Berjaga-jaga)

Menyimpan uang untuk kegiatan berjaga-jaga biasanya untuk membiayai kebutuhan sesuatu yang tidak terduga atau perencanaan di masa yang akan datang. Seperti untuk pendidikan anak, liburan di akhir tahun. Hal ini disebabkan ketidakpastian yang pas di masa yang akan datang, dengan cara menyimpan uang di jauh-jauh hari setidaknya mempersiapkan dari yang ada. Kondisi seperti ini sedikit banyaknya akan meringankan ketika sudah dibutuhkan pada masa yang akan datang.

3) *Money Demand for Speculation* (Permintaan Uang untuk Tujuan Spekulasi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ciri dari tujuan spekulasi memgang uang dengan menyimpannya dalam bentuk surat-surat berharga, seperti saham dan obligasi. Biasanya tingkat suku bunga yang berlaku akan menjadi hal yang berpengaruh kepada masyarakat ketika akan memilih menyimpan uangnya dalam bentuk surat berharga atau memegang uang dengan seara tunai.

d) Teori Permintaan Uang setelah Keynes (*Post Keynes*)

Teori permintaan uang sebagaimana dikemukakan oleh Keynes dianggap tidak memuaskan, sehingga ada beberapa ekonom yang menyempurnakan teori permintaan uang. Boumol dalam teorinya *inventory approach* menyampurnakan teori permintaan untuk tujuan transaksi, dan Tobin dengan portofolio analisis menyempurnakan teori permintaan uang untuk tujuan spekulasi.

1) Teori Permintaan Uang untuk Tujuan Transaksi menurut Boumol.

Boumal menyatakan bahwa adanya lembaga keuangan yang memberikan bunga menyebabkan orang yang memegang uang tunai akan menderita kerugian yang disebut *apportunity cost.* Semakin tinggi tinggi tinggkat bunga yang terjadi di masyarakat, maka semakin besar pula biaya yang ditanggung seseorang yang memegang uang tunai.

2) Teori Permintaan Uang untuk tujuan Spekulasi menurut Tobin. Menurut Tobin, pada kenyataan setiap orang menghadapi ketidakpastian. Seseorang yang memegang surat berharga mengharapkan akan memperoleh pendapatan.[50]

[50] Eko Suprayitno, *Ekonomi Islàm, Pendekatan Ekonomi Makro Islàm dan Konvensional*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2005),189-196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Teori Permintaan Uang Dalam Islàm

Uang dalam ekonomi Islàm bukanlah modal. Uang adalah barang publik. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara, dapat diartikan sebagai *flow concept.*

Teori permintaan uang dalam ekonomi Islàm dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Teori Permintaan Uang Menurut Mazhab Iqtişaduna

Permintaan uang hanya ditunjukan untuk dua tujuan pokok, yaitu transaksi dan berjaga-jaga atau investasi.

Permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi dari tingkat pendapatan yang dimiliki oleh seseorang. Dimana semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka permintaan uang untuk memfasilitasi transaksi bang dan jasa juga akan meningkat.

2) Permintaan Uang Menurut Madhab Mainstream

Menurut madzhab ini permintaan uang juga dikategorikan menjadi dalam dua hal yakni permintaan uang untuk transaksi dan permintaaan uang untuk berjaga-jaga. Perbedaan baru terlihat pada madhab ini dengan melihat bagaimana perilaku permintaan uang untuk kedua motif tersebut.

Landasan filosofis dari teori dasar ini adalah, bahwa Islàm mengarahkan sumber-sumber daya yang ada untuk alokasi secara maksimum dan efisien. Pelarangan penimbunan uang merupakan ‘kejahatan’ penggunaan yang harus diperangi. Pengenaan pajakaterhadap asetproduktif yang menganggur merupakan strategi utama yang digunakan oleh madhab ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara matematis, permintaan uang untuk madhab kedua ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Md = Md\ trans + Md\ PrecMd = f\ (Y/\mu)$$

Dimana:

Md = Permintaan Uang dalam masyarakat Islam

Y = Pendapatan

μ = tingkat biaya karena menyimpan uang dalam bentuk kas

3) Permintaan Uang Menurut Madhab Alternatif

Permintaan uang menurut madhab ini, sangat erat kaitannya dengan konsep *endogenous* uang dalam Islàm. Teori *endogenous* dalam Islàm secara sederhana dapat diartikan sebagai keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor riil.

Teori inilah yang kemudian menjembatani dan tidak mendikotomikan antara pertumbuhan uang di sektor moneter dan pertumbuhan nilai tambah uang di sektor riil. Islam menganggap bahwa perubahan nilai tambah ekonomi tidak didasarkan pada perubahan waktu. Nilai tambah uang terjadi jika ada pemanfataan secara ekonomis selama uang tersebut digunakan. Seara makro ekonomi, nilai tambah uang dan jumlahnya hanyalah representasi dari perubahan dan pertambahan di sektor riil. Maka landasan sistem moneter harus selalu berpijak pada sektor riil (mikro ekonomi).

Permintaan uang adalah representasi dari keseluruhan kebutuhan transaksi dalam sekotr riil. Semakin tinggi kapasitas dan volume sektor riil, maka permintaan uang akan meningkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Fundraising Wakaf Uang

Perhimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum,[51] Strategi yang dilakukan fundrasing menjadi salah satu proses dalam mempengaruhi masyarakat utamanya calon pewakif agar mau melakukan amal kebajikan baik berupa penyerahan uang sebagai wakaf ataupun sebagai sumbangan harta wakaf.

Aktivitas penggalangan dana seperti ini sangat erat dengan kemampuan perorangan, lembaga, organisasi ataupun badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga dengan kemampuannya tersebut bisa membantu menimbulkan kesadaran, kepedulian untuk melakukan wakaf.

Terkait kegiatan *fundraising*, banyak cara dan teknik yang bisa dilakukan. Pada dasarnya ada dua jenis yang bisa digunakan yaitu langsung (*direct fundraisaing*) dan tidak langsung (*indirect*). Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Yakni bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respons wakif bisa seketika dilakukan. Misalnya, melalui *direct mail*, *direct advertising*¸ *telefundraising* dan presentasi langsung. Metode *fundraising* tidak langsung dan merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung.

[51] Republika, *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Wakaf,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode ini dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Misalnya *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara, menjalin relasi, melalui referansi, dan mediasi para tokoh.[52]

2. Konsep Manajemen Keuangan

A. Tentang Manajemen Keuangan

Aktivitas yang dilakukan baik secara terus menerus ataupun hanya kondisional akan lebih baik dan tertata secara rapi bilamana ada pengaturan dan sistem yang baik yang sudah berjalan, Oleh karena itu mari kita lihat seputar tentangnya agar dikemudian apa-apa yang akan kita lakukan menjadi lebih teratur tertata sebagaimana yang diinginkan.

Manajemen secara umum "Management"dalam (bahasa inggris) pembinaan, pengurus, pengelola ketatalaksanaan dan manajemen.[53] Dengan kata lain jika sudah ada menajemen yang sudah berjalan dalam suatu aktivitas secara tidak langsung juga sudah ada minimal tatacara pelaksanaan dalam mengelolah jika dalam lembaga juga ada pengurus yang menjalankan pelaksanaan sistem yang sudah disepakati menuju tujuan dari aktivitas yang dilakukan bersama.

Menurut James A.F Stoner dan Charles Wankel memberikan batasan manajemen sebagai berikut. *Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the efforts of organization members and of using all other organizational resources to achive stated organizations goals*

---

[52] *Ibid*

[53] Siswanto, *Pengantar Managemen* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011), 01.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainnya tujuan organisasi.[54]

Kutipan dari salah satu ahli, Bisa kita tambahkan selain dari adanya sistem yang ada. Juga ada perencanaan yang sebelumnya sudah dibahas menuju tujuan yang ada yang pada nantinya ada sebuah pengontrolan, evaluasi secara bertahap sesuai kesepakatan untuk hasil yang lebih baik.

Manajemen diatas juga dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan baik secara pribadi maupun secara kelambagaan. Manajemen dapat dipelajari dan menjadi salah satu cabang pengetahuan, yang dapat diterapkan dalam hal memecahkan persoalan-persoalan dalam perencanaan pribadi ataupun perusahaan serta untuk bahan pertimbangan sebelum mengambil putusan dari atasan. Sedangkan manajemen sebagai seni ialah bahwa dalam mencapai tujuan yang diinginkan, seorang atasan sangat tergantung pada kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain yang ada di bawahnya.

Pengertian tersebut memberi pemahaman bahwa salah satu inti dari manajemen adalah mengelola sumber daya yang ada, terutama sumber daya manusia agar melakukan kerjasama melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kegiatan manajemen identik dengan saling

[54] Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja* (Bandung: PT. Sinar Baru,1987), 04.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu melaksanakan berbagai kegiatan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Màidah : 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (menggerakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran,"[55]

Hal demikian menjadi salah satu alasan apapun yang akan dilaksanakan terlebih itu sebuah kebajikan dan kebaikan untuk melakukan dengan tolong menolong. Dalam hal itu perlu manajemen yang baik agar dalam tolong menolong tersebut melahirkan kerjasama yang baik dan tujuan bisa tercapai bersama-sama.

Sedangkan manajemen pendidikan sendiri mengandung arti suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama.[56]

Salah satu fokus yang dilakukan dalam manajemen pendidikan adalah menajemen keuangan. Kegiatan di kampus maupun di sekolah yang sangat kompleks membutuhkan pengaturan keuangan yang tersistem dengan baik. Keuangan di kampus maupun di sekolah merupakan bagian yang amat penting sebab setiap kegiatan tidak lepas dari peranan pendanaan (uang). Untuk itu perlu manajemen keuangan yang baik sehingga seluruh program kampus maupun di sekolah yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

Manajemen keuangan merupakan salah satu aspek yang tidak bisa dilepaskan dalam suatu kegiatan manajemen kampus maupun sekolah. Oleh

[55] Al-Qur'àn, 5:2.
[56] Engkoswara, *Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah*, (Bandung : Yayasan Amal Keluarga, 2001), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu, Manajemen keuangan kampus atau sekolah pada dasarnya merupakan bagian dari pembiayaan pendidikan yang tercermin dari anggaran yang telah ditetapkan oleh kampus maupun sekolah, sehingga untuk bidang ini perlu penanganan yang serius, agar dicapai suatu pengelolaan yang baik secara efektif dan efisien dalam mengelola anggaran serta program-program yang dibiayainya dalam mencapai tujuan pendidikan di area kampus.

Dalam arti sempit, manajemen keuangan adalah tata pembukuan yang meliputi segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan dalam membiayai organisasi berupa tata usaha dan tata pembukuan keuangan.[57]

Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan yang telah dilakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada prosesnya manajemen keuangan adalah melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, penggorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.[58]

B. Fungsi Manajemen

Banyak yang dapat dirasakan tatkala jika adanya manajemen yang sudah baik dalam sebuah aktifitas maupun lembaga. Baik mulai dari perencanaan, pelaksanaa dan pelaporan akhir. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan

[57] H.M. Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Sekolah*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta , 2013), 140.
[58] Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi, dan Aplikasi, Teras*, (Yogyakarta: 2009), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.[59]

Berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen ini, berikut penjelasan mengenai fungsi manajemen:[60]

a. Fungsi Planing

Perencanaan atau planning adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu atau periode tertentu serta tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Fungsi Organizing

Organizing adalah pengelompokkan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan. Ada tiga unsur organizing yaitu:

1. Pengenalan dan pengelompokkan kerja.
2. Penentuan dan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab.

C. Pengaturan Hubungan Kerja.

Setelah adanya gambaran pengertian pengorganisasian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas dalam menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan

[59] Randal S. Schuler and Susan E. Jacksen, *Manajemen Abad 21* (Jakarta: Erlangga,1996), 13.
[60] Soekidjo Notoatmodjo, *Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan-satuan organisasi.

a. Fungsi Actuating Penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Setelah rencana ditetapkan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan adalah menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatankegiatan itu, sehingga apa yang menjadi tujuan suatu kegiatan usaha benar-benar tercapai. Tindakan pimpinan menggerakkan itu disebut "penggerakan" (actuating).

b. Fungsi Controlling Pengendalian dalam Kamus besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan mengendalikan, pengekangan, pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.[61] Pengertian pengendalian menurut istilah adalah proses kegiatan pengendalian semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

3. Kemaslahatan Umat

A. Kemaslahatan

Pengertian *maşlahat* ***(****al-maşlahah)* secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maşlahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.[62] Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata maslahat dengan kemaslahatan.

[61] Dinas Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 543,
[62] Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Maşlahah Najm ad-Dîn at-Tûf," *Jurnal Madania,* Vol. 11, No. 01 (Juni, 2015), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata maşlahat, menurut kamus tersebut, diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah dan guna. Sedangkan kata kemaşlahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata maşlahat dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaşlahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maşlahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.[63]

Kata maşlahat secara bahasa berasal dari kata *şalaha* yang berarti baik dan menjadi lawan kata dari buruk, sehingga secara etimologis, kata maşlahat digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu itu baik atau seseorang menjadi baik.[64] Namun secara terminologis dalam usul fikih, baik dan buruk dalam pengertian maşlahat ini menjadi terbatasi. Sebagaimana dalam buku Amir Syarifuddin dinyatakan :[65]

a. Sandaran maşlahat adalah petunjuk *syara'* bukan semata-mata berdasarkan akal manusia yang sangat terbatas, mudah terprovokasi oleh pengaruh lingkungan dan hawa nafsu.

b. Baik dan buruk dalam kajian maşlahat tiak hanya terbatas pada persoalan-persoalan duniawi melainkan juga urusan *ukhrawi.*

c. Maşlahat dalam kacamata *syara',* tidak hanya dinilai dari kesenangan fisik semata-mata, namun juga dari sisi kesenangan *ruhaniyah.*

---

[63] Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maşlàhah Mursàlah," *Jurnal Profetika Studi Islàm,*Vol. 14, No. 01 (Juni, 2013), 82.
[64] Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islàm* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 187.
[65] Amir Syarifuddin, *Usul Fikih 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Umat (Masyarakat)

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “society” asal kata “sociuc” yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab yaitu “syirk” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi.[66] Adanya saling bergaul itu tentu karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain. Arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.[67]

Beberapa para ahli sosiologi memberikan definisi tentang masyarakat diantaranya sebagai berikut :

a. Mac Iver dan Page mendefinisikan masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah.

b. Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.

c. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.[68]

Dari sederet pengertian yang ada bisa kita ambil pengertian bahwa masayarakat adalah sekumpulan orang yang berkumpul menjadi satu kesatuan dalam ikatan aturan yang telah menjadi kebiasaan ataupun berdasarkan kesepakatan. sehingga menjadi aturan yang di jalani bersama.

---

[66] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1979), 157.
[67] M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial* (Bandung: Eresco, t.th), 63.
[68] Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang mewujudkan unsur dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan masyarakat adalah kedudukan (status) dan peran (role). Kedudukan dan peranan merupakan unsur-unsur yang baku dalam sistem lapisan, dan mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial. Untuk mendapatkan gambaran yang luas secara mendalam untuk di pahami lebih baik lagi, Kedua hal tersebut akan dibahas tersendiri dibawah ini sebagai berikut.

a) Kedudukan

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secra umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya.

b) Peranan

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dia menjalankan suatu peran. Peranan yang melekat pada diri seorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih menunjukan fungsi, penyesuainyan diri dan sebagai suatu proses.[69]

Sebagai salah satu manfaat adanya BMT di tengah-tengan masyarakat ini, diharapkannya akan berperan lebih aktif dari keberadaannya masyarakat baik

[69] Soejono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Rajawalipres: Jakarta, 2012), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk keluarga dan sosial. Sehingga dari akan tampak perubahan yang terjadi di masyarakat menjadi lebih terampil untuk berperan lebih baik lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRODUK WAKAF UANG DI BMT MUDA JATIM

Kenjeran - Surabaya

B. **Profil BMT-MUDA Jatim Kenjeran Surabaya**

Nama Lembaga : Baitul Maal Wat Tamwil "Mandiri Ukhuwah Persada" Jawa Timur (BMT MUDA Jatim)

Alamat : Jl. Kedinding Lor Gang Tanjung No.47-49 Surabaya

Badan Hukum : P2T/10/09.01/01/V/2012

Ijin USP : P2T/13/09.06/01/V/2012

1. **VISI**

   Menjadi BMT terkemuka, profesional dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Surabaya pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya.[70]

2. **MISI**

   Untuk mencapai visi tersebut di atas maka misi BMT "Mandiri Ukhuwah Persada" adalah :

   1. Memberikan pelayanan jasa koperasi yang berbasis syariah, profesional, amanah, dan akuntabel.
   2. Memberdayakan ekonomi kerakyatan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi ummat.
   3. Meningkatkan kualitas pegawai yang profesional dan mengerti sepenuhnya aspek-aspek BMT.

[70] www.http//bmtmuda.com, diakses pada tanggal 26 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Memberdayakan jaringan mahasiswa Muslim di Kota Surabaya pada khususnya dan Indonesia pada umumnya
5. Meningkatkan kinerja BMT dengan sistem yang berbasis teknologi informasi.
6. Menjunjung konsistensi dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah di operasional BMT[71].

Gagasan pendirian Baitul Maal Wat Tamwil "Mandiri Ukhuwah Persada" Jawa Timur (BMT MUDA Jatim) diawali dari ide salah seorang alumnus Master of Economics International Islamic University Malaysia (IIUM), yakni Saudari Shochrul Rohmatul Ajija. Dengan mengajak beberapa kolega yang sama-sama alumni Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yakni Sdr. Suhardianti Endi Akhsani (Onish) dan Yusifa Nur Aulia, akhirnya mereka bisa merumuskan pendirian sebuah BMT dengan nama Mandiri Ukhuwah Persada atau yang disingkat dengan BMT MUDA. Semangat yang pantang surut mendorong ketiga perempuan tersebut berhasil meyakinkan para pendiri awal. Bahkan, Sdri. Yusifa Nur Aulia sendiri pada waktu itu tengah hamil tua, sehingga meski dengan terengah-engah beliau mampu turut serta mencetuskan lahirnya BMT MUDA ini.

Desember 2011 menjadi bulan bersejarah bagi rintisan pendirian BMT MUDA. Pada waktu itu telah mampu terhimpun 48 pendiri BMT MUDA dengan skala Jawa Timur, yakni 20 pendiri dengan KTP Kota Surabaya, 16 pendiri

[71] http://www.bmtmuda.com/2012/08/visi-misi.html diakses pada tanggal 26 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan KTP Kabupaten/Kota Mojokerto, dan 8 pendiri dengan KTP di luar Surabaya maupun Mojokerto. Para pendiri BMT MUDA adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Pendiri Domisili Kota Surabaya

No	Nama	Pekerjaan
1	Yusifa Nur Aulia	Mahasiswi
2	Sunoyo	Pegawai Pasar Keuangan
3	Umu Kholifah	Ibu Rumah Tangga
4	Sopiatun	Pedagang Pracangan
5	Rumayya Batubara	Dosen
7	Akhmat Fatahillah	Pelajar
8	Tirta Widya Permana	Rental Multimedia
9	H. Karjadi Mintaroem	Mantan Dekan FEB Unair
10	Sri Subekti	Pengusaha Mikro
11	H. Yahya Nurhadi	Pengusaha Mikro
12	Arya Ari Kusuma	Pemilik Digital Printing
13	Sri Wahyuni	Pengusaha Mikro
14	Umi Hariyati	Pengusaha Mikro
15	Harmonia Citrarini W	Mahasiswi
16	Achmad Zakaria	Aktivis LSM

(Sumber : www.bmtmuda.com/2012/01/profile-bmt.htm)

Dengan berkumpulnya 42 pendiri tersebut, mereka sepakat untuk segera mengadakan *grand launching* pada tanggal 7 Januari 2012 sebagi awal kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pra operasional BMT. Bapak H. Karjadi Mintaroem, selaku pembina BMT MUDA yang meresmikan dibukanya operasional BMT MUDA yang diselenggarakan di depan kantor BMT MUDA, Jl. Kedinding Lor Gang Tanjung 49 Surabaya. Tangis, haru, khidmat, semangat, dan rasa syukur nampak menyelimuti perasaan para pendiri BMT. Motto BMT MUDA, yakni "Berdaya, Mandiri, Sejahtera" semakin memantapkan para pendiri bahwa dengan ijin Allah mereka memulai kiprah dari langkah kecil untuk membangun negeri ini.[72]

Dengan semangat yang terus menyala dan rasa saling berkorban yang tinggi demi tercapainya visi bersama, BMT MUDA mampu terus melejit hari demi hari. H. Sunoyo, S.Sos, salah seorang pendiri sekaligus paman dari Ketua BMT MUDA yakni Sdri. Shochrul Rohmatul Ajija, akhirnya tidak tanggung-tanggung menunjukkan komitmennya dalam membesarkan wajihah dakwah ini. Beliau pun keluar dari pekerjaannya di pasar keuangan dan merintis perjuangan di BMT MUDA. Semua kemampuan beliau kerahkan, termasuk tenaga, harta, waktu, dan keluarga.

Di tangan beliau selaku Manajer Utama, BMT MUDA mampu melejit diluar perkiraan awal. Badan Hukum Koperasi BMT MUDA skala Jatim telah didapat pada bulan Mei 2012. Lebih dari itu, BMT MUDA secara keuangan juga mampu menembus angka 500 juta pada kisaran bulan tersebut. Dan hal yang fantastis adalah beliau mampu memberikan pendampingan bagi para UMKM yang bergabung dengan BMT MUDA. Pendampingan yang diberikan tidak hanya

[72] www.http//bmtmuda.com, diakses pada tanggal 26 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa dana pembiayaan, namun juga dari sisi manajerial usaha dan spiritual para pengusaha mikro.

Bulan Mei 2012, BMT MUDA berhasil menjalin kerjasama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto. Selain itu, Juni 2012 BMT MUDA pun mendapat tawaran dari PT. Jamsostek Persero cabang Karimunjawa Surabaya untuk dana kemitraan UMKM yang sebelumnya gagal dilaksanakan untuk BMT yang lain. Awalnya Ketua BMT MUDA merasa ragu untuk menerima tawaran tersebut, terlebih PT. Jamsostek adalah perusahaan milik negara yang masih dikelola secara konvensional. Sementara itu, BMT MUDA adalah lembaga keuangan mikro yang komitmen dengan syariah. Dalam memutuskan hal ini, Ketua BMT MUDA pun meminta saran dan pertimbangan dari beberapa pihak yang lebih mengerti tentang syariah, termasuk ke salah satu pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Pusat.[73]

Pertimbangan dalam menerima kerjasama ini adalah asas kemaslahatan *(maqaşid syariah).* Hal ini dikarenakan, dana kemitraan dari PT. Jamsostek tersebut adalah digunakan untuk merangkul para pengusaha mikro yang sering terbelit hutang dengan rentenir. Selain itu, dengan adanya program kemitraan ini, para UMKM tersebut juga mendapat perlindungan jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Selama ini, masyarakat menganggap PT. Jamsostek hanya bisa dimanfaatkan oleh para karyawan yang bekerja di pabrik-pabrik atau usaha formal lainnya. Sementara itu, bagi mereka yang bekerja di sektor informal seperti tukang becak, pedagang rombeng, penjual rujak, petani,

[73] www.http//bmtmuda.com, diakses pada tanggal 26 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun nelayan tidak berhak untuk mendapat layanan ini. Padahal PT. Jamsostek sebenarnya telah mempunyai program untuk pengusaha informal yang digolongkan dalam kelompok tenaga kerja di luar hubungan kerja (TK LHK).

Dengan terjalinnya kerjasama antara BMT MUDA dengan PT. Jamsostek Karimunjawa Surabaya yang diikuti dengan cabang Darmo dan Perak, kini BMT MUDA mampu membina kurang lebih 600 UMKM. Para pengusaha informal pun semakin terbantu dengan adanya layanan kesehatan dari PT. Jamsostek. Usaha mereka juga semakin besar karena adanya dana kemitraan dan pendampingan. Dan senyum khas mereka semakin menjadi motivasi kami untuk terus mengepakkan sayap BMT MUDA Jatim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Struktur Organisasi

Rapat Anggota Tahuan (RAT)

↓

PENGAWAS

1. DRS. H. Karjadi Mintaroem
2. Ahmad Hudaifah, SE.,M.ec

↓

PENGURUS

Ketua : Shochrul Rohmatul Ajija, SE.,M.ec
Sekretaris : Sudarti, SE
Bendahara : Okta Shindu Hartadinata, SE.,AK.,M.si

↓

PENGELOLA

Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)	Unit *Catering*	Unit Pengabdian masyarakat
Manajer : H. Sunoyo,S.sos.,Apr *Co.* Kas Mojokerto : Siti Muchaiyah Teller : Istikharoh *Account Officer*: 1. Moh. Ikhsan 2. Rio Punky Saifudin	Ummu Kholifah	Henny Kurniawati,SE.,M.si Sri Cahyaning Umi Salama

D. Produk dan Aplikasi Akad

Produk dan layanan diperuntukkan bagi yang mengutamakan prinsip syariah disertai dengan kenyamanan, keamanan, keleluasaan dan kemudahan bertransaksi. Berbagai produk BMT MUDA adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Unit Usaha Riil, yang meliputi:
   a. Unit usaha pembayaran listrik dan PDAM serta pengisian pulsa token
   b. Unit Usaha Catering: melayani pemesanan makanan, baik kotak maupun bungkus.
   c. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), yang meliputi:
      a) Tabungan Umum (Rela MUDA)
      b) Deposito MUDA
      c) Tabungan Pelajar
      d) Tabungan Idul Fitri
      e) Tabungan Qurban
      f) Tabungan ‘Umrah
      g) Tabungan Walimah
2. Unit Pembiayaan, yang meliputi:

a) Pembiayaan Muđàrabah

Adalah pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

b) Pembiayaan Mushàrakah

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

c) Pembiayaan Muràbahah

Pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan bagi BMT. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.

d) Pinjaman Qard

Penyediaan dana pinjaman berdasarkan kesepakatan antara BMT dan Mitra peminjam yang mewajibkan mitra peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Dalam sistem ini, peminjam diperkenankan memberi imbalan kepada BMT tanpa dipersyaratkan sebelumnya oleh BMT.[74]

e) Baitul Maàl

1. Penghimpunan Wakaf Uang
2. Penghimpunan Zakat, Infaq, Shodaqoh & Wakaf (ZISWAF)
3. Penyaluran (ZISWAF) untuk beasiswa, sumbanga kemanusiaan, sumbangan lembaga keagamaan dan social keagamaan

D. Sumber Dana Wakaf Uang

Membayar dana wakaf uang di BMT MUDA, di era pandemi ini bukan hanya bisa dibayarkan tatap muka saja, melainkan bisa dibayarkan melalui sistem online, cara ini dilakukan agar saling menjaga kesehatan dan salah satu cara terhindar dari virus yang merebak. Seperti yang disampaikan oleh manajer BMT MUDA. Sunoyo, Dengan adanya program seperti ini bisa memudahkan para anggota atau

[74] Dokumen, BMT MUDA Kedinding lor Surabaya pada tanggal 04 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat khalayak umum yang tergerak untuk menyalurkan dana wakaf uangnya melalui lembaga ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Adapun dana wakaf uang pada tahun 2017 : 29.000.000, tahun 2018 : 52.000.000 dan pada tahun 2019 : 107.483.170. [75]

Nomor rekening sudah di sebar baik lewat offline maupun online guna menyukseskan program pembayaran via online atau transfer. Usaha seperti ini ternyata juga dirasakan oleh anggota BMT yang berada jauh dari lokasi kantor, sehingga meski terbatas oleh jarak tetap bisa bertransaksi.

Program dana wakaf uang ini selain ditawarkan kepada anggota tetap atau anggota yang ada, juga diberlakukan kepada calon anggota atau kepada masyarakat yang ingin menjadi anggota BMT.

"Program dana wakaf ini terus menjadi salah satu program BMT yang sering dipromosikan agar selain terus bertambah, dengan adanya dana wakaf yang masuk terus itu, Kami ingin meluaskan lagi manfaat lembaga ini kepada masyarakat menjadi lebih. Sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan atau sedang merasa kesulitan di sana kami bisa membantu meringankan. Oleh sebab itu, kami tawarkan kepada siapa saja, baik dari anggota aktiv, anggota pasif dan calon aggota dari masyarakat yang akan berhubungan dengan kami,"[76]

BMT MUDA melakukan pembagian model anggota yang ada salah satu tujuannya untuk menjadi bagian pertimbangan ketika akan menjalankan sebuah program diantaranya pemaksimalan program dana wakaf ini.

1) Anggota Aktiv

[75] H. Sunoyo, Manager BMT MUDA Jatim, *Wawancara*, Surabaya, 21 April 2020.
[76] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggota yang memenuhi kolom yang ada. Maka, akan masuk dalam katagori anggota aktiv. Dalam artian kolom di sini, Anggota setiap bulannya melakukan simpanan wajib minimal 20 ribu, simpanan pokok 50 ribu. Apabila melakukan lebih terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib juga menjadi nilai tersendiri dari anggota tersebut.

Pencatatan yang ada di BMT MUDA akan membaca mana anggota yang sudah memenuhi simpana pokok dan simpanan wajibnya. Apabila terdapat anggota yang tidak melakukan transaksi setahun maka akan masuk katagori anggota yang non aktiv.

2) Anggota Pasif

Dinamakan anggota pasif, ketika tidak melakukan transaksi selama satu tahun atau juga tidak mengisi simpanan pokok dan simpanan wajibnya, sehingga merubah status keanggotaannya yang ada di BMT MUDA.

Anggota yang mempunyai kesibukan yang lebih biasanya, mengantisipasi hal demikian, dengan salah satu caranya memberi simpanan pokok dan simpanan wajibnya di depan secara keseluruhan, ketika di pertengahan tahun punya kesempatan lain juga tidak masalah jika ingin menambah simpinan pokok atau simpanan wajibnya.[77]

3) Calon Anggota

Setiap anggota yang baru atau setiap orang yang akan berhubungan dengan BMT MUDA diharuskan mengisi status keanggotaan terlebih dahulu sebelum melanjutkan terhadap transaksi yang akan dilakukan, dalam masa seperti

[77] Sunoyo, Manager BMT MUDA Jatim, *Wawancara*, Surabaya, 4 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini lembaga akan melihat selama tiga bulan ke depan untuk perkembangannya, untuk saat seperti ini yang bersangkutan akan tercatat sebagai calon anggota.

Status calon anggota, tetap sama hak nya bisa bertransaksi dengan BMT, Cuman katagori tersebut sebagai acuan dalam pencatatan kalau orang tersebut baru bergabung.

Total anggota sampai saat melakukan wawancara ada 616 anggota, dari semua anggota yang ada, setiap bulannya juga melakukan transaksi program dana wakaf. Ada yang satu juta, lima ratus ribu, seratus ribu, lima puluh, dua puluh ribu berdasarkan kemampuannya yang ada pada waktu itu. Karena ini adalah bersifat anjuran. Selain, bisa menambah manfaat, membantu yang belum mampu, yang sedang membutuhkan juga menjadi amal jariyah yang terus ada, karena dana wakaf tidak boleh berkurang sepeserpun.

Dana wakaf yang masuk ke BMT dari berbagai pihak itu, akan masuk dalam catatan neraca sendiri yaitu pencatatan dana kontemporer (Pencatatan yang lain dengan pencatatan keuangan BMT),[78] Seluruh dana wakaf uang ini tidak boleh sepeserpun. Oleh karena itu, oleh pihak BMT dana wakaf uang yang terkumpul itu diinvestasikan melalui dana pinjaman produktif, dari situlah pengembangan dari adanya program dana wakaf sebelum nantinya akan dimanfaatkan.

Pemanfaatan dari hasil program dana wakaf uang, akan dilaksanakan kepada pihak pihak yang membutuhkan, baik dari kebutuhan perorangan yang mendesak, maupun lembaga – lembaga yang sudah seharusnya dibantu.

E. Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Wakaf Uang

[78] Sunoyo, Manager BMT MUDA Jatim, *Wawancara*, Surabaya, 21 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana wakaf uang yang terkumpul tidak langsung dimanfaatkan. Melainkan, diinvestasikan pada dana pinjaman produktif. Jadi, apabila ada anggota yang membutuhkan pinjaman misalnya dalam usahanya bisa melakukan pengajuan pembiayaan dan pihak BMT akan menentukan terhadap kelayakan pengajuan tersebut. Karena pengajuan pembiayaan dalam usahanya setidaknya sudah kelihatan kalau usaha itu memiliki sebuah untung.

"Dalam pengajuannya itu sudah ada rincian dari kebutuhan barang mentah hingga jadinya dan ada kalkulasi perkiraan hasil dari dalam satu bulannya, setidaknya sudah kelihatan untungnya."[79] Terus demikian penyaluran dari adanya program dana wakaf, sampai menjadi seproduktif mungkin sehingga laba bisa bertambah, dana untuk pemanfaatan juga akan bertambah.

Dari bagi hasil pada pinjaman produktif tersebut yang akan dimanfaatkan berupa apa yang dibutuhkan baik dari anggota maupun masyarakat khalaya' umum, Dalam pencatatan BMT MUDA juga terdapat list yang berhak mendapatkan pemanfatan dari adanya program dana wakaf uang. Berikut bagian dari pemanfatan yang dilakukan oleh BMT MUDA :

a) Yayasan Muda, tempat belajar mengajar yang terletak dekat dengan kantor pusat di Surabaya. Malam harinya menjadi sarana belajar bagi para siswa-siswi yang ada sekitar sana. Dengan pengajar yang berasal dari universitas kampus yang ada di Surabaya. Melalu yayasan ini sebagian dari pemanfatan program dana wakaf dijalankan.

[79] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pemberdayaan guru ngaji dan santunan santri di 23 TPA dan 2 pesantren yang ada di Jawa Timur yang tercover dan telah terverifikasi oleh BMT MUDA[80] setiap bulannya akan mendapatkan pemanfatan dari program dana wakaf. Selain itu lembaga tersebut berada dibawah binaan BMT setiap sebulan sekali akan ditangi guna melihat perkembangan dari masa ke masa.

c) Anggota BMT MUDA yang terkendala dengan kredit macet 42 orang, 9 orang yang meninggal dunia, 2 orangnya sudah tercover lewat adanya program dana wakaf uang, tentunya berdasarkan kondisi dan ketentuan yang sudah di survey langsung oleh pihak BMT.

d) Kondisi – kondisi yang tidak terduga seperti bantuan terhadap bencana yang tidak terduga seperti di era pandemi corona 19 ini, pihak dari BMT MUDA memanfaatkan dari bagi hasil yang ada dari program dana wakaf uang ini berbagi giat sosial seperti melakukan pembagian masker gratis, memberi donasi serta santunan bagi pihak – pihak yang membutuhkan.

Pemanfaatan dari adanya program dana wakaf uang ini tidak berhenti sampai ini saja, Semakin banyak dana wakaf uang yang masuk akan semakin banyak investasi yang akan dilakukan, Semakin banyak jumlah investasi maka akan banyak lagi pengajuan pembiayaan yang akan diterima dan jika banyak melakukan transaksi, Bagi hasil yang diperolehpun akan semakin bertambah. Secara otomatis pemanfatan yang dilakukan akan semakin meluas ataupun mendalam yang akan dirasakan masyarkat. Oleh karena itu Manajer BMT MUDA

[80] Sunoyo, Manager BMT MUDA Jatim, *Wawancara*, Surabaya, 4 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JATIM H Sunoyo, sering menghimbau kepada para anggota dan calon anggota agar tidak jarang-jarang mewakafkan bagian hartanya. Tidak harus banyak dan tidak dibatasi sebab ini adalah ibadah yang akan ada terus menerus, tidak akan pernah habis sedikitpun. Bahkan, akan selalu berkembang jika pemanfatan yang dilakukan semakin masif dan tepat sasaran.

Pergerakan aktifitas dari program dana wakaf uang yang dilakukan oleh pengurus ini, terawasi oleh lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.[81] Yang diharuskan melaporakan enam bulan atau persemester sekali kepada lembaga tersebut seluruh aktivitas program dana wakaf baik dari perhimpunan, pengelolaan dan pengembangan serta penyaluran hasil pengelolaan kepada mauquf alaih. Sehingga aktivitasnyapun terpantau dan terverifikasi dari lembaga resmi.

F. Strategi BMT dalam Mengembangkan Dana Wakaf Uang

Lembaga atau sebuah instansi dalam megemban visi misi yang di punya akan menyusun rancangan program baik program jangka pendek maupun jangka panjang, baik program utama maupun program penunjang. Tentu dengan langkah yang matang dengan melalui beberapa pertemuan baik berupa musyawarah, rapat pleno atau serupa dengannya, demikian itu untuk menunjang keberlangsungan lembaga atau instansi. Demikian juga dengan program dana wakaf uang yang ada di BMT MUDA sebelum meresmikan program tersebut, ada wujud langkah-langkah yang sudah di mulai diantarannya:

a) Memulai gerakan wakaf tunai kepada para anggota.

[81] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada anjuran baik yang diedarkan berupa informasi maupun secara langsung disampaikan kepada anggota BMT, Bahwa akan ada Program wekaf tunai. Sehingga dari situ satu persatu dari anggota ada yang memulai melakukan wakaf tunai, secara berjalannya waktu ada yang setiap bulan melakukan transasi wakaf uang.

b) Menganjurkan bagi para calon anggota untuk melakukan wakaf uang.

Diatas sudah ada penjalasan terkait kriteria yang dikatakan calon anggota, disini calon anggota, apabila belum terdaftar akan melakukan transaksi pendaftaran terlebih dahulu syaratnya sebagai berikut:

- Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
- Fotocopy surat nikah (Apabila sudah menikah)
- KTP suami istri (Apabila sudah menikah)
- Memberikan jaminan.[82]

Sebagai salah satu syarat untuk menjadi anggota atau sebelum melaksanakan kegiatan bersama BMT, akan dijelaskan tentang program dana wakaf uang baik dari fungsi serta tujuannya.

Sambil memulai gerakan wakaf tunai, disini pengurus BMT mulai meresmikan program wakaf uang dengan mendaftarkan program tersebut kepada BWI (Bank Wakaf Uang) selain resmi. Akan ada pengawasan dan arahan untuk menunjang dari adanya program dana wakaf uang. Diantaranya setiap semester dari pihak BMT akan melaporkan kegiatan program tersebut kepada BWI, demikan tersebut juga termasuk fungsi dari pengawasan.

[82] Tita Novita Sari, *Wawancara*, Surabaya, pada tanggal 04 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pernyataan sub bab sebelumnya, Semakin banyak transaksi program wakaf uang. Akan semakin banyak pula nilai investasi yang pada akhirnya pemanfaatan akan bertambah luas yang akan dilakukan oleh BMT MUDA kepada pihak-pihak yang membutuhkan, Salah satu contohnya apabila menemukan tempat sosial seperti musholla yang perlu diisi dengan Taman Pendidikan Qur'àn (TPA) agar lebih hidup kegiatannya itu bisa dimulai dengan uluran adanya dana sosial seperti salah satunya pemanfaatan dana wakaf ini. Seperti yang disampaikan Sunoyo: Dengan adanya pemanfaatan program dana wakaf uang yang berkembang dan masyarakat sudah menyadari manfaat dari program tersebut. Maka, urusan sosial pun seperti pembangunaan mushalla, kegaiatan-kegaiatan yang butuh terhadap pembiayaan akan bisa kita bantu, tentunya dengan ketentuan berlaku seperti harus di survey terlebih dahulu agar akurat data dan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi.

BMT bisa menjadi salah satu solusi untuk mengerahkan potensi-potensi yang ada di masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu pada khususnya dan bermanfaat untuk pertumbuhan khlayak umum. Tentu, kalau bicara di BMT akan menjadi keanggotaan jika dalam masuk aktifitas atau ketika sudah menjalankan program secara bersama-sama. Karena dalam BMT untuk mensejahterakan anggota.

Oleh karena itu, dalam mengoptimalkan manfaat sebagai salah satu tempat kesejahteraan masyarakat, terutama lewat sektor program dana wakaf uang. Maka BMT MUDA Jatim melakukan langkah-langkah strategi yang sekiranya bisa optimal dalam perolehan dana wakaf uang dari bulan ke bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Optimalisasi Pengolaan Program Dana Wakaf Uang

Strategi yang sudah dilakukan oleh BMT agar mendapatkan dana wakaf uang akan berpengaruh terhadap laju pengolaan dari adanya program ini. Selain, berpengaruh tentu para anggota atau yang mewakafkan uangnya berharap lebih kepada lembaga untuk dimanfaatkan sebaik mungkin agar nilai manfaatnya kepada masyarakat dan yang membutuhkan bisa merasakannya.

BMT MUDA selaku pengelola berhak dan berkewajiban mengelolah hasil dari pemanfaatan program dana wakaf uang. Dari hasil pemanfatan yang dimasukan kedalam investasi dana pinjaman akan direalisasikan kepada para anggota yang melakukan pengajuan dana pinjaman untuk bisnis tentu dengan ketentuan yang telah disepakati. Sunoyo dalam wawancara menjelaskan : Dana wakaf uang yang masuk akan diinvestasikan kepada dana pinjaman produktif, Anggota BMT MUDA yang punya kendala keungan dalam mengelolah atau membuka bisnis bisa melakukan pengajuan dana pinjaman, tentu nanti pengajuannya harus disertakan bisnis yang jelas dari kebutuhan pokok, cara pengelolaannya hingga perkiraan keuntungan setidaknya paling sedikit di akhir bulannya itu berapa keuntungannya itu harus disertakan dan selebihnya kalau keuntungannya lebih dari perkiraan yang di rencakanan akan di bagi sesuai kesepakatan. Tapi, tidak boleh kurang dari perkiraan yang sudah dibuat. Sehingga dari sini pihak BMT bisa memastikan kalau keuntungan tetap ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bisnis proyek, juga menjadi salah satu jalur agar adanya dana wakaf uang bisa menjadi optimal. Jadi, setiap ada peluang bisnis proyek yang bisa menjadi peluang bagi BMT. Maka, akan dilakukan kerjasama serta disitu akan ditentukan kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntukan bagi kedua pihak.

Kerjasama yang dilakukan pihak BMT baik dari pengajuan dana sebagai perdagangan atau bisnis dan pengerjaan proyek akan menjadi tanggung jawab BMT MUDA selaku nadzir, apabila dikemudian hari terjadi miss seperti macet atau tidak dikembalikannya dana pengajuanya oleh anggota. Maka, pihak BMT yang akan mengembalikan dari uang tersebut, Menghidari dari kejadian mis demikian, setiap pengajuan yang ada akan dikoreksi betul, apakah menguntung bagi kedua pihak dan ada edukasi didepan agar timbul pengertian.

Semua yang menjadi aktivitas dari adanya program dana wakaf uang akan dimasukkan kedalam pencatatan yang berbeda dengan pencatatan yang ada. Untuk dana wakaf uang dimasukkan kedalam pencatatan dana kontemporer (pencatatan yang lain) sehingga tidak akan jadi satu dengan dana yang lain, selain itu, pencatatannya ini akan dilaporkan kepada BWI per semester satu kali.

H. Hambatan & Solusi BMT MUDA pada Program Dana Wakaf Uang

Rencana kedepan di bikin sebagus mungkin, untuk dilapangan sabaiknya dilakukan sebaik mungkin artinya walau yang dilakukan tidak harus seperti rencana yang disepakati awal asal dikemudian atau di akhir ada laporan pertanggung jawaban yang bisa dijelaskan kepada anggota.

Demikian pula dengan berjalannya dana wakaf uang tidak lurus seperti apa yang direncanakan namun, ada tindakan-tindakan yang harus diputuskan ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam proses kesehariannya itu yang sering dilakukan oleh pengurus BMT MUDA.

Usaha untuk kesempurnaan agar lebih baik terus dilakukan agar menjadi lebih baik lagi, hambatan-hambatan untuk menuju menjadi baik akan ada dan sudah ada diantaranya :

a) Mencari anggota atau donatur untuk dana program wakaf.

Tidak semua anggota atau masyarakat yang faham tentang wakaf uang, manfaat wakaf uang sehingga di sini BMT menemukan rintangan untuk membantu memahami anggota dan masyarakat tentang peranan dan manfaatnya tatkala program wakaf uang ini berjalan. Solusi yang BMT bisa lakukan antara lain :

- Secara bergantian dari anggota yang silaturahim ke BMT akan diedukasi tentang peranan dan manfaatnya dengan adanya program wakaf uang, dengan harapan pengetahuan yang di share akan membuka kesadaran terhadap anggota bisa sedikit banyaknya membantu berjalannya program ini.
- Edukasi lewat media sosial baik lewat website tentang seputar program dana wakaf uang, diharap bisa menjadi bahan konsumsi bacaan informasi terhadap anggota ataupun masyarakat secara luas. sehingga masyarakat yang tidak terjangkau oleh pihak BMT baik disebabkan karena jarak ataupun sebab yang lain bisa terbantukan untuk menambah wawasan seputar program wakaf uang. “Sepenting saya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewakafkan uang untuk kepantingan ini,itu dan lain sebagainya,"[83] Ucap salah satu anggota yang ditanyakan oleh penulis perihal tujuan dalam berwakaf uang, dari sini dengan edukasi yang digencarkan kembali akan menambah pengetahuan serta tindakan dari anggota.

- Laporan virtual terkait kegiatan wakaf uang menjadi salah satu variasi yang menarik untuk mengedukasi tentang wakaf uang. Apalagi era sudah milenial banyak yang melek terhadap perkembangan teknologi, baik berupa laporan virtual berbentu meme, video ataupun sejenis lainnya yang bisa menjadi daya tarik terhadap masyarakat umum pada khususnya kepada para anggota menjadi semakin minat sebab adanya laporan yang fariasi.
- Pengurus BMT mempunyai strategi kebijakan khusus sekaligus membuka peluang bagi masyarakat khalaya' umum yang bersedia menjadi pencari orang yang mau berwakaf uang akan mendapatkan kompensasi tentu dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

b) Mencari peluang bisnis proyek yang bisa dilakukan kerjasama sebagai salah satu jalan untuk mengoptimalkan pengolalan program dana wakaf uang, hal ini tentu membutuhkan relasi dan kemampuan khusus dari pengurus BMT, apabila belum ada yang mengajak kerjasama bagaimana sekiranya menjemput ke lapangan agar bisa banyak melakukan kerjasama. Solusi yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan sektor kerjasama ini, sebagai berikut :

[83] Rully, *Wawancara*, Surabaya, pada tanggal 10 Juni 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Menginformasikan kepada anggota atau khalaya' umum terkait apabila ada yang membutuhkan kerjasama dalam peluang bisnis proyek
- Memaksimalkan relasi yang ada untuk melakukan kerjasama

c) Memilah dan memilih pengajuan pembiayaan dana pinjaman yang diajukan oleh anggota, karena di sisi ini BMT MUDA akan menyeleksi pengajuan yang ada seperti isi kejelasan berkas pengajuan seperti data kebutuhan serta jelasnya perkiraan profit yang sudah tercatat.

Solusi yang bisa dimasukkan dalam hal ini :

– Mengedukasi dari awal tentang kriteria pengajuan pembiayaan dengan jelas di awal.
– Menguatkan data rekam jejak dari para anggota. Sehingga apabila ada pengajuan pembiayaan dengan data yang ada bisa menjadi sebuh pertimbangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS OPTIMALISASI WAKAF UANG DALAM KEMASLAHATAN UMAT DI JAWA TIMUR Studi Kasus BMT MUDA Jatim

Penulis mencoba mengemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap BMT MUDA Jawa Timur dari beberapa data yang diperoleh ketika proses penelitian. Ada bagian-bagian yang akan menjadi titik fokus penelitian yang akan terbahaskan sebagai berikut.

Pertama, strategi pengembangan program dana wakaf uang, menjadi salah satu pintu awal dalam menentukan rencana yang akan disusun secara tersistem dengan tujuan menjalankan fungsi manajemen agar mencapai kepada goal-goal yang telah direncanakan.

Kedua, pengoptimalan pengolaan program dana wakaf dalam kemaslahatan umat di Jawa Timur, setelah terwujud serta adanya wakaf uang yang terkumpul dari para anggota ataupun donatur di titik ini BMT selaku pengelola memiliki fungsi untuk mengelola secara maksimal agar adanya program ini bisa benar-benar terjalankan sehingga pada nantinya ketika akan di gunakan untuk kemaslahatan umat akan banyak yang merasakan manfaatnya.

Ketiga, hambatan dalam menjalankan program dana wakaf uang yang harus segera terjawabkan dengan solusi baik yang akan langsung di tangani ataupun hambatan yang cara menjawabnya secara *step by step* yang terpenting hambatan atau permasalahan yang ada tidak menghentikan dari proses pertumbuhan pergerakan yang akan ataupun sedang dilakukan dalam upaya mengembangkan program dana wakaf uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Strategi Pengembangan Program Dana Wakaf Uang

Salah satu fungsi peranan BMT yang ada, salah satunya memiliki daya tarik untuk mengumpulkan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Tidak hanya mengumpulkan titik tekannya menciptakan daya tarik tersendiri agar potensi-potensi yang ada di masyarakat bisa bersama-sama bersatu untuk berkembang bersama untuk berikutnya bisa saling gotong royong bermanfaat kepada masyarakat baik untuk secara langsung ataupun tidak langsung.

Sebagaimana di sampaikan oleh Bapak Sunoyo, Manager BMT MUDA, kita berusaha mensosialisasiikan program- program BMT agar turut serta juga bergabung bersama-sama menginveskan hartanya di sini, tidak hanya menawarkan programnya saja melainkan juga keuntungan-keuntungan yang bisa di peroleh ketika bergabung dengan kami.

Program dana wakaf uang, salah satu program yang juga di promosikan kepada anggota dan masyarakat umum yang mau berhubungan dengan BMT ataupun yang akan menjadi calon donatur, semua itu tidak lain agar menambah daya manfaat BMT kepada berbagai pihak, baik berupa sebagai penghimpun dan penyalur kemanfaatan bagi yang membutuhkan bantuan dan yang berhak untuk di bantu.

Semakin banyak nilai dari investasi yang masuk kepada program dana wakaf uang, semakin banyak pula pengelolaan yang akan dilakukan dan bisa jadi, ketika pengelolahannya bagus akan menjadi semakin banyak manfaat yang akan di rasakan oleh masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal demikian pernah di kutip oleh pihak BMT ketika penulis melakukan wawancara bahwasannya sering kita sosialisasikan agar banyak yang ngerti tentang wakaf uang, manfaat yang dirasakan jika program ini terlaksana dengan baik, hal itu agar memicu lebih banyak lagi para donatur atau anggota yang akan melakukan ibadah wakaf uang, semakin banyak nilai yang masuk, semakin gencar akan melakukan pengelolaan agar nantinya yang dirasakan manfaatnya lebih luas lagi.

Berikut beberapa proses strategi yang dilakukan pihak BMT MUDA selaku nadzir untuk program dana wakaf uang :

1.) Strategi yang dilakukan sambil memproses pengurusan resmi dalam penanganan wakaf uang dalam hal ini kordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), juga dilakukan sosialisasi sebisanya kepada yang berhubungan dengan BMT.

Seperti yang dialami sendiri oleh penulis waktu itu magang di BMT MUDA pada tahun 2016, di akhir magang dianjurkan untuk melakukan wakaf uang, setahun kemudian resmi sudah dapat izin resmi dari BWI untuk perihal lembaga yang sah menangani wakaf uang. Selain harus di awasi, harus ada laporan per tiga bulannya.

2.) Menginformasikan sekalian menganjurkan kepada anggota maupun calon anggota atau yang mau berhubungan kepada BMT untuk juga turut serta ambil bagian dalam berpartisipasi pada program dana wakaf uang. Sebelumnya tentu sudah ada sosialisasi pengertian tentang wakaf uang, manfaat jika sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalannya program dana wakaf uang. Sehingga ada pengertian dan para anggota atau donatur menjiwai tidak segan-segan dalam berpartispasi.

3.) Pengoptimalan dana wakaf yang masuk, akan diinvestasikan kepada simpanan pinjaman produktif untuk dikelolah, di saat seperti itu selaku nadzir BMT akan menawarkan dan mencari peluang proyek dan bisnis yang bisa dimasuki untuk selanjutnya menjadi salah satu proses pengembangan dari dana wakaf.

4.) Memilah serta memilih pengajuan yang ada dengan seleksi mengikuti kebijakan yang sudah di musyawarahkan bersama pengurus agar mengurangi resiko dari kerugian.

Mengutip dari yang disampaikan pengurus BMT, Dari sekian pengajuan pembiayaan yang diterima ada beberap ketentuan yang harus di penuhi, diantaranya yang diajukan harus jelas menyertakan secara rinci kalkulasi biasa dari penyediaan awal, biaya produksi serta hasil laba bersih perkiraan minimalnya artinya pembiayaan yang diajukan harus jelas pasti untungnya.

5.) Upaya untuk mengumpulkan dana wakaf uang terus dilakukan agar bisa lebih luas lagi dalam hal kemanfaatan."Semakin banyak masuk dana wakaf, Semakin banyak pula nanti yang bisa dikolala sehingga manfaat yang akan kita bagi juga semakin luas," tutur Aba Sunoyo Manager BMT MUDA. Oleh karena itu dari nadzhir menawakrna kepada para anggota yang bisa menggalang atau mengumpulkan para donatur yang ingin mewakafkan uangnya, apabila sampai seratus juta. Maka akan ada imbalan yang akan diperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Strategi yang di jalankan tentu berdasarkan kondisi yang ada setelah melalui kajian dengan kejadian-kejadian yang sudah ada, Sehingga hal demikian diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan mengena.

B. Analisis Pengoptimalan Pengolaan Program Dana Wakaf di BMT MUDA Jatim untuk Kemaslahatan Umat

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan secara umum, secara tidak langsung apabila ada keperluan tentang dana/uang tunai baik berupa transaksi yang ingin menginvestasikan ataupun ingin melakukan kerjasama yang banyak modelnya, barang tentu akan mendatangin BMT, dengan harapan di situ masyarakat bisa melaksaakan hajatnya itu.

Masyarakat yang ada diperkotaan yang nominal jumlahnya berjumlah banyak, menjadi salah satu pertimbangan pengurus BMT untuk memutuskan dengan siapa saja, dengan lembaga saja akan bekerjasama, tentu dengan kebijakan-kebijakan yang sudah di musyawarahkan baik dengan pengurus maupun dengan pihak masyarakat yang melakukan pengajuan kepada lembaga ini. Oleh sebab itu, dengan adanya program dana wakaf uang yang sudah resmi beroperasi ini, menjadi salah satu jalan keluar agar bisa membantu secara meluas.

Manager BMT MUDA pernah mengatakan harapannya ketika sesi wawancara bahwasannya harapannya banyak dari anggota ataupun donatur yang dengan senang hati mau menginfakkan sebagian hartanya lewat jalur dana wakaf uang ini. Selain, uang yang di infakkan ini tidak akan berkurang sepeserpun, manfaatnya akan bertambah seiring dengan pengelolaan manajemen yang kami lakukan untuk pengembangan program ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainnya tujuan organisasi.[84]

Dengan perencanaan yang matang lewat diskusi dengan pengurus BMT Program in di jalankan dengan mengotimalkan sumber daya yang ada serta dana wakaf uang yang masuk kepada BMT yang juga sebagai nadzir akan masuk kedalam pencatatan tersendiri tidak dijadikan satu dengan catatan transaksi lainnya. Sebab, dari dana wakaf uang yang ada tidak boleh sepeserpun berkurang jumlah nominalnya.

Oleh sebab itu, setelah tercatat dana wakaf uang yang masuk akan langsung akan diinvestasikan pada dana pinjaman produktif, yang mana dari sini pihak BMT akan mulai mengelolah agar dapat berkembang dengan baik serta menjadi salah satu jalan membantu para anggota yang membutuhkan dana untuk berbisnis maupun perdagangan.

Sunoyo sedikit banyak menjelaskan bahwa para anggota yang mengajukan pembiayaan tidak serta merta langung kita lakukan eksekusi, melainkan akan ada seleksi administratif kelengkapan pengajuan dan melihat rekam jejak transaksi di BMT . Sebagai salah satu pertimbangan terjadinya kerjasama.

Demikian tersebut bukannya dari kami membatasi terhadap kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. Melainkan, salah satu cara agar dana produktif ini ada di tangan orang yang membutuhkan dan orang yang tepat untuk

[84] Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja* (Bandung: PT. Sinar Baru,1987), 04.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelolah dana yang berbentuk kerjasama sehingga dikemudian hari bisa berbuah keuntungan yang sama-sama didapat.

Pengelolaan dana pinjaman produktif tidak hanya dilokasikan kepada pengajuan pimbayaan yang ada. Juga dilokasikan kepada bisnis-bisnis atau proyek yang bisa diajak untuk bekerjasama dengan kami, di situ kami bisa menambah daya power pengelolaan yang lebih luas lagi.

Seperti pertokoan yang ada di pinggir jalan yang ada di surabaya utara, itu salah satu bentuk wujud pengembangan dari program yang ada disini. Selain bisa memperluas pengelolaan, di sana pihak BMT bisa mengukur sejauh mana bisa berkontribusi terhadap roda perekonomian sekitar. Sehingga bisa menjadi evaluasi dikemudian hari untuk bisa menjadi lebih baik lagi atau bisa jadi menjadi salah satu pijakan ketika berjalan dengan baik dari sistem pengolahannya.

Semua transaksi baik yang sudah berjalan ataupun yang akan terjalan menajadi salah satu tanggung jawab pengurus bila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.”Transaksi yang ada itu akan menjadi tanggung jawab pengurus yang ada di lembaga. Bila kemudian hari ada hal yang tidak diinginkan seperti contoh penipuan, macet dalam kerjasama. Kami selaku nadir akan bertanggung jawab,”tutur beliau

Hal demikian sebagai bentuk rasa tanggung jawab kami selaku di pengurus lembaga untuk menjadi salah satu jaminan kepada para donatur bahwasannya dana yang diinfakkan kepada BMT akan aman dan dikembangkan dengan baik, sehingga kemanfaatan di kemudian hari bisa dilakukan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk upaya imbas positif dari adanya program dana wakaf yang sudah berjalan beberapa tahun ini.

Seluruh transaksi yang dilakukan dalam pengelolaan dana wakaf uang yang mana melalui lewat pinjaman produktif masuk dalam pencatatan, sehingga dalam laporan pada BWI dapat menyertakan hitungan total dengan tersusun rapi dan tepat berdasarkan data.

Hasil dari pengelolaan setelah di hitung akan dijadikan salah satu sumber dari pemanfaatan baik dari memberi bantuan kepada binaan guru ngaji, Anggota yang mengalami kredit macet dengan ketentuan memang benar-benar tidak mampu dan sudah di survey oleh pengurus BMT, bantuan bencana alam semisal pandemi covid-19 dan lain sebagainya.

Pemanfaatan tersebut bukan hanya sekedar memberikan bantuan melainkan, berdasarkan kondisi serta kebutuhan di masyarakat yang sudah terpantau oleh pengurus, sehingga dapat tepat sasaran dan mengena.

C. Analisis Hambatan dan Solusi pada Program Dana Wakaf Uang

Kebijakan serta aturan-aturan yang berjalan tentu tidak jauh dari hasil musyawarah para pengurus dengan melihat kondisi yang ada di lembaga beserta kebutuhan masyarakat, sehingga bisa memaksimalkan peran BMT dalam melayani masyarakat. Salah satunya dengan mengembangkan program dana wakaf uang.

Berkembangnya program dana wakaf di BMT MUDA sampai saat ini tidak terlepas dari peran para pengurus yang mengupayakan mulai dari pencarian dana wakaf uang hingga pengolahan yang diolah sedemikian rupa sebelum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan sosial agar adanya program ini bisa berjalan hingga menjadi lebih baik lagi.

Beberapa permasalahan secara garis besar yang ada dalam BMT MUDA sebagai berikut :

a.) Pencarian Dana Wakaf Uang

Semakin banyak orang yang menginfakkan sebagian hartanya pada program dana wakaf uang maka perputaran dalam pengelolahan akan semakin meluas, salah satu bagian kalimat yang keluar dari pembicaraan ketika dalam wawancara kepada pengurus BMT.

Sehingga dengan begitu pengurus memiliki kebijakan yang ditawarkan kepada para anggota atau siapa yang bisa mengumpulkan calon para donatur yang ingin menginfakkan sebagian hartanya untuk dana wakaf uang akan di berikan imbalan jika memenuhi targetnya, jika sudah mendapat target maka akan mendapatkan imbalan itu secara terus menerus selama pengelolaan wakaf uang tetap berjalan.

Hal demikian agar sama-sama menguntungkan serta menjadi salah satu motivasi agar mencari para donatur menjadi semangat, dengan kata lain jika semakin banyak dana yang masuk pengelolaan akan semakin meluas, begitu juga dengan pemanfaatan yang akan dilakukan. Dari sini bisa kita melihat semangat dari pengurus BMT untuk mengembangkan lagi dari adanya program ini.

b.) Mencari Relasi Bisnis

Kegiatan bisnis serta pengerjaan proyek bangunan di masyarakat terbilang tinggi selain dari daerah-daerah banyak kegiatan yang membutuhkan bangunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sesuai dengan selera juga biasanya dikarenakan hal lainnya, sehingga dari hal ini pengurus BMT menangkap peluang bahwasannya hal demikian bisa menjadi salah satu pengelolaan kerjasama yang bisa di lakukan.

Tander-tender proyek dikalangan masyarakat biasanya menggunkan jasa yang terpercaya serta yang dikenalinya atau melalui kenalan dari orang terdekatnya, sehingga dari sini menjadi salah satu kendalan bagi pengurus untuk mencari kolega yang bisa diajak kerjasama serta dipercayai masyarakat.

Dari kegiatan kerjasama ini pengurus BMT menggunakan relasa yang ada sambil melakukan peluasan jangkauan. Sehingga dikemudian hari bisa berkembang dan meluaskan kerjasama dengan pihak lain.

Kerjasama dengan pihak tander yang kekurangan biaya, dari sini pengurus bisa menawarkan kerjasama sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak yang mana pada nantinya bisa saling menguntungkan, sehingga dikemudian hari bisa melakukan kerjasama kembali baik dari sekala yang ada maupun sekala yang lebih besar. Yang terpenting kepercayaan yang ada bisa saling menjaga

c.) Memilah Pengajuan Pembiayaan

Antrian pengajuan pembiayaan yang tertumpuk di meja, akan dikaji terlebih dahulu oleh manager. Hal ini disebabkan agar dana yang ada di BMT jatuh pada orang (anggota) yang tepat. Diantaranya anggota yang memliki rekam jejak baik selama bertransaksi. Pengajuan pembiayaan disertakan dengan lengkap kebutuhan biaya produksi, Biaya produksi hingga perkiraan laba minimal dalam sebulan. Apabila anggota baru di wawancari dengan diberi ketentuan batas maksimal peminjaman yang boleh dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriteria yang ada sebenarnya bukan untuk mempersulit pengajuan. Justru menjadi salah satu jalan agar pihak BMT dan Anggota yang ngajukan pembiayaan saling menguntungkan serta kemudian hari bisa melakukan kerjasama lagi jika dalam proses pengajuan hingga pengembalian berjalan dengan lancar serta saling komunikasi dengan baik.

Beberapa permasalahan dan solusi di atas memang tidak sepenuhnya serta bukan paten melainkan gambaran secara umum yang terjadi di lembaga BMT MUDA yang kemudian dicoba dimasukkan dalam rangkain tulisan, yang bisa berubah setiap saat.

Berdasarkan pengamatan penulis setelah pernah merasakan magang di lembaga tersebut serta setelah melakukan wawancara terbaru, Strategi dari BMT MUDA Jatim dalam menjalankan program dana wakaf uang sejauh ini bisa dikatakan sudah baik pada era saat ini, baik dari cara memperoleh sumber dana wakaf serta tatacara pola pengelolahan yang sedemikian rupa memanfaatkan keadaan dan kondisi yang ada sehingga dalam waktu yang tidak cukup lama bisa mengembangkan sedemikian pesat, hal demikian juga karena kepekaan dalam membaca peluang.

Pengelolaannya pun yang dilakukan juga penuh pertimbangan dan dengan kehatian-hatian sebagai bentuk usaha agar terhindar dari kerugian yang mendasar, sehingga dikemudian hari bisa banyak hal yang bisa dilakukaan diantaranya bisa melakukan kerjasama kembali dengan kolega yang bisa saling menguntungkan dan tentunya mengembangkan dari yang sudah ada menjadi lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal menyikapi kendala yang adapun bisa diatasi dengan menjalankan yang ada sambil mencari jalan keluar solusinya menjadi salah satu alasan bisa berjalan sampai saat ini. Mengerahkan relasi yang ada terkadang menjadi salah jawaban terhadap kendala yang ada, sehingga dapat memudahkan langkah dan pengembangan program dana wakaf uang lebih luas lagi.

Setelah melakukan analisis baik secara lapangan dan materi, Penulis berdoa agar program dana wakaf uang ini bisa berkembang lebih pesat lagi baik di BMT MUDA Jatim maupun di lembaga lain.

Selain, dana yang di wakafkan tidak akan berkurang sepeserpun dan Manfaat yang bisa di rasakan bagi yang membutuhkan sangat berharga sekali. Terlepas ketika dari pengembangan dana wakaf ini bisa berkembang manfaat yang dirasakanpun akan semakin luas. Oleh sebab itu, Mari kita sisihkan sebagian rezeki yang kita punya untuk dana wakaf uang dimanapun kita berada dan di lembaga manapun yang kita bagi itu akan sedikit membantu terhadap pengembangan dari program tersebut serta secara tidak langsung bisa membantu masyarakat yang membutuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian serta pengkajian yang sudah dilakukan melalui paparan baik secara teori maupun hasil wawancara ketika dilapangan dengan peneletian berjudul "Optimalisasi Wakaf Uang dalam Kemaslahatan Umat di Jawa Timur" (Studi Kasus BMT MUDA Jatim) maka penulis menyimpulkan beberapa poin sebagai beikut :

1.) Strategi BMT MUDA Jatim dalam mengembangkan program dana wakaf uang agar bisa maksimal diketahui khalayak umum sebagai berikut, adanya sosialisasi secara langsung kepada calon anggota maupun yang sudah berstatus anggota aktif dan pasif. Memanfaatkan relasi yang sudah ada sambil meluaskan relasi dengan memberi wawasan pemaparan terkait program dana wakaf uang secara spesifik secara berkala hingga menimbulkan ketertarikan tersendiri yang menjadi salah satu turut berpartisipasinya banyak relasi. Kemudian untuk pencatatan dana wakaf uang yang masuk baik dari anggota maupun donatur yang lain dibedakan dengan pencatatan yang lain untuk selanjutnya dana yang ada kana di investasikan kepada pembiayaan mudharabah sehingga tidak ada pengurangan sedikitpun dari keseluruhan dana wakaf uang.

2.) Pengoptimalan pengelolaan dari adanya program dana wakaf uang yang dilakukan BMT MUDA agar menjadi optimal serta bisa di kelola dengan baik dan bijak. Pengurus menginvestasikan dana wakaf uang ke pembiayaan pinjaman produktif untuk nanti digunakan ketika ada anggota yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pengajuan pembiayaan melalui dana tersebut dengan catatan anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut melampirkan pemberkasan secara terperinci baik itu pembiayaan mudharabah bisnis maupun proyek pembangunan sehingga nanti akan ada kesepakatan yang saling menguntungkan. Dari pengelolaan tersebut semakin banyak yang melakukan pembiayaan akan berdampak positif baik secara kemanfaatan dan juga hasil dari pengelolaan dari adanya program dana wakaf uang. Evaluasi pengurus secara berkala yang dilakukan menjadi bagian pengoptimalan untuk menjadi salah ssatu pijakan dalam memutuskan langkah kebijakan-kebijakan yang akan di putuskan.

3.) Solusi yang dilakukan BMT MUDA dalam menjawab hambatan-hambatan pada pelaksanaan program dana wakaf uang yaitu dari pencarian sumber dana wakaf uang dari donatur menjadi salah satu hambatan pengurus, Sehingga solusinya pengurus mempunyai kebijakan anggota dianjurkan untuk sama-sama mencari donatur untuk program ini dengan catatan anggota yang mendapatkan donatur dengan jumlah sekian sesuai kebijakan BMT akan mendapatkan *reward.*Anggota yang mengajukan pembiayaan tidak semua sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada sehingga solusinya tidak semua pengajuan diterima hanya yang spesifikasi dengan pemberkasan yang lengkap akan diterima.

B. Saran

Ada beberapa hal saran yang bisa penulis berikan setelah melakukan penelitian. Sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.) Mengevaluasi stretegi-stretagi yang ada dalam menjalankan programdana wakaf uang, apakah sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga dapat mengukur dan memudahkan dalam menjalankan program seperti sosialisasi yang biasanya lebih sering dilakukan dalam pertemuan karena era seperti saat ini sosialisasi dalam bentuk virtual juga harus di tingkatkan.

2.) Dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain alangkah lebih baiknya melihat dari rekam jejak transaksi yang sudah dilakukan sehingga untuk mendapatkan pihak yang saling menguntungkan bisa menjadi salah satu jalan. Apabila masih baru melakukan transaksi melakukan wawancara secara mendalam baik dari data dan informasi mengenai calon pihak yang akan melakukan transaksi kerjasama.

3.) Dalam menghadapi kendala yang ada maupun antisipasi dengan kendala yang akan datang salah satunya dengan melakukan monitoring serta evaluasi tersistem baik yang bersifat rutinan atau pertemuan secara langsung ketika kendala yang darurat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Abdulrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islàm.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Creswel, John. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset.* Yogyakarta: Pustaka pelajar, Cet. I, 2015.

Creswell, John. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.*Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2017.

Dinas Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Djunaidi, Achmad. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI 2007

Dokumen. BMT MUDA Kedinding lor Surabaya pada tanggal 20 Januari 2017.

Fatihuddin, Didin. *Metodologi Penelitian untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi.* Surabaya: Zifatama Publisher, 2015.

Gunawan , Ari. *Sosiologi Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Handayani, Sri. “Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islàm Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang” (Tesis – UNDIP, Semarang, 2008)

Hasan , Ahmad. *Mata Uang Islàmi*. Jakarta. PT. Grafindo, 2005.

Http://www.bmtmuda.com/2012/08/visi-misi.html diakses pada tanggal 26 April 2020 Pada Pukul 13.30

Https: //islam.nu.or.id/post/read/110014/dalil-pensyariatan-dan-keutamaan-wakaf, diakses tanggal 20 Februari 2020

Huda, Nurul. Heykal, Mohamad. *Lembaga Keuangan Islàm*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Kasanah, Nur, “Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola,” *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 04, No 01 (Mei 2019)

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1979)

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2003.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Muchaddam , Achmad, Fahham. “Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama’ Daerah lstimewa Yogyakarta,” Aspirasi, Vol. 06, No. 01 (Juni, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Qs, Ali Imran Ayat 92

Qs, Al-Màidah Ayat 2

Randal S. Schuler and Susan E. Jacksen. *Manajemen Abad 21*. Jakarta: Erlangga,1996.

Republika. *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Wakaf*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Rianto, Nur, Al Arif. "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Indo-Islamika*. Vol. 02, No 01 (Januari 2012).

Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maşlàhah Mursàlah," *Jurnal Profetika Studi Islàm*,Vol. 14, No. 01 (Juni, 2013)

Roy, Muhammad, Purwanto. "Kritik Terhadap Konsep Maslàhah Najm ad-Din at-Tuf," *Jurnal Madania*, Vol. 11, No. 01 (Juni, 2015)

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Sani, Ahrul, Fathurrohman. *Hukum Wakaf* . Jakarta: IIMaN Press, 2004.

Siswanto. *Manajemen Tenaga Kerja*. Bandung: PT. Sinar Baru,1987.

Siswanto. *Pengantar Managemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soekidjo Notoatmodjo. *Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.

Soelaiman, Munandar. *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Eresco, t.th.

Sudirman Hasan. "Wakaf Uang dan Implementasinya di lndonesia," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 02, No. 02 (Desember, 2010)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sunoyo, Manager BMT MUDA Jatim, *Wawancara*, Surabaya, 21 April 2020

Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islàm, Pendekatan Ekonomi Makro Islàm dan Konvensional*. Yogyakarta:Graha Ilmu, 2005.

Syarifuddin , Amir. *Usul Fikih 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Tanjun, Hendri. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islàm*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*,(Jakarta; Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islàm dan Penyelenggaraan Haji, 2005)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Wati, Ria Nunung Rodliyah, Muhamad Zulfikar. *Hukum Islàm Suatu Pengantar*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara Dengan Rully Donatur Program Wakaf, Tanggal 10 Juni 2020.

Wawancara Dengan Sunoyo Manager BMT MUDA Jatim, Tanggal 04 Februari 2020

Wawancara Dengan Tita Novita Sari Bagian Keuangan BMT MUDA Jatim, Tanggal 04 Februari 2020

www.http//bmtmuda.com, Diakses pada tanggal 26 April 2020 Pada Pukul 13.10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id